



Penegakan Hukum Berbasis *Follow the Money* terhadap Perdagangan Satwa Liar Ilegal sebagai Kejahatan Ekonomi

Probo Pribadi S.M.¹, Lukita Lorensi S.M.²

¹Advokat; Magister Hukum, Universitas Simalungun, Pematangsiantar, Indonesia

²Akuntansi, Perbanas Institute, Jakarta, Indonesia

E-mail: probopribadi@gmail.com

Abstrak

Perdagangan satwa liar ilegal di Indonesia telah mengalami transformasi dari pelanggaran konservasi menjadi kejahatan ekonomi terorganisir yang memiliki nilai transaksional signifikan, yakni kisaran Rp9 hingga Rp13 triliun per tahun. Paradigma penegakan hukum konvensional yang berorientasi pada penindakan terhadap pelaku lapangan serta penyitaan barang bukti fisik secara substantif gagal memutus rantai ekonomi yang menjadi motor penggerak utama keberlangsungan kejahatan tersebut. Penelitian ini menganalisis penerapan pendekatan *follow the money* dalam penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar ilegal sebagai kejahatan ekonomi dalam tatanan hukum Indonesia, dengan mengkaji landasan yuridis pendekatan tersebut, hubungan kausal antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang, mekanisme penelusuran aliran dana dan aset hasil kejahatan, serta hambatan kelembagaan dalam integrasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *follow the money* memiliki relevansi yuridis dan strategis yang fundamental untuk mengungkap struktur jaringan perdagangan satwa liar ilegal, sebagaimana diperkuat oleh data empiris PPATK mengenai perputaran dana sebesar Rp264,27 miliar dalam satu perkara dengan indikasi tindak pidana pencucian uang sekitar Rp43,94 miliar. Praktik penggunaan rekening pihak ketiga, diversifikasi instrumen pembayaran, serta konversi hasil kejahatan menjadi aset yang tampak legal secara kumulatif menyebabkan struktur ekonomi kejahatan semakin tersembunyi, sehingga diperlukan model penegakan hukum tripartit yang mengintegrasikan *follow the animal*, *follow the money*, dan *follow the asset* secara simultan. Optimalisasi pendekatan ini mensyaratkan sinergi antar lembaga, penguatan kapasitas analisis finansial, serta pergeseran paradigma dari orientasi represif individual menuju *disruption* terhadap struktur keuntungan ekonomi jaringan kriminal.

Kata kunci: *Follow the Money*; Perdagangan Satwa Liar Ilegal; Kejahatan Ekonomi; Tindak Pidana Pencucian Uang

Abstract

Illegal wildlife trade in Indonesia has transformed from a conservation offence into organised economic crime with significant transactional value, estimated at IDR 9 to 13 trillion per year. Conventional law enforcement, oriented towards prosecuting field offenders and seizing physical evidence, has substantively failed to sever the economic chain that drives the continuation of this crime. This study analyses the application of the follow the money approach in enforcing the law against illegal wildlife trade as an economic crime in the Indonesian legal order, examining the juridical basis of the approach, the causal relationship between the predicate offence and money laundering, the mechanisms for tracing the flow of funds and proceeds of crime, and the institutional obstacles to its integration. The research employs normative juridical legal research with statutory and conceptual approaches. The findings show that the follow the money approach has fundamental juridical and strategic relevance for uncovering the structure of illegal wildlife trade networks, as reinforced by PPATK empirical data on a turnover of IDR 264.27 billion in one case with indications of money laundering of approximately IDR 43.94 billion. The use of third-party accounts, the diversification of payment instruments, and the conversion of proceeds into assets that appear legal cumulatively conceal the economic structure of the crime, so a tripartite enforcement model integrating follow the animal, follow the money, and follow the asset simultaneously is required. Optimising this approach requires inter-agency synergy, strengthened financial analysis capacity, and a paradigm shift from repressive, individual-oriented enforcement towards disruption of the profit structure of criminal networks.

Keywords: *Follow the Money*; Illegal Wildlife Trade; Economic Crime; Money Laundering

A. PENDAHULUAN

Keanekaragaman hayati Indonesia yang luar biasa memberikan landasan substantif bagi posisi strategis sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam menopang keberlanjutan kehidupan, keseimbangan ekologis, serta kesejahteraan masyarakat, namun secara paradoks sekaligus menjadikan negara ini rentan terhadap praktik eksploitasi dan perdagangan ilegal satwa liar. (PPN/Bappenas, 2026) Menyikapi kondisi tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menegaskan bahwa sumber daya alam hayati memegang fungsi vital sebagai sistem penyanggah kehidupan, sehingga setiap pemanfaatannya wajib dilandasi oleh prinsip kelestarian, keseimbangan, dan keberlanjutan. (Rahman, 2024) Kerangka hukum demikian merefleksikan pemikiran bahwa perlindungan satwa liar tidak dapat direduksi semata-mata pada persoalan konservasi teknis, melainkan telah mengakar pada hak-hak fundamental atas keberlanjutan lingkungan hidup yang bersifat intergenerasional. Oleh karena itu, pengaturan perlindungan satwa liar merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara untuk menjamin keberlanjutan ekologis bagi generasi kini dan yang akan datang, sejalan dengan hak lingkungan hidup dalam tatanan hukum nasional.

Fenomena perdagangan satwa liar ilegal dewasa ini telah melampaui konstruksi hukum sebagai sekadar pelanggaran aturan konservasi, sebab praktik tersebut telah metamorfosis menjadi aktivitas kriminal yang diperkuat oleh motif akumulasi ekonomi, jaringan distribusi yang terorganisir, sumber pendanaan yang tersembunyi, serta mekanisme transfer keuntungan yang berlapis. (Hastanti, 2026) Dalam kerangka analisis kriminologi ekonomi, perdagangan satwa liar ilegal menunjukkan karakteristik yang menyerupai kejahatan keuangan, mengingat rasionalitas para pelaku didasarkan pada valuasi komersial komoditas, eksistensi permintaan pasar yang tinggi, dan potensi margin keuntungan finansial yang melimpah di setiap sendi rantai transaksinya. (Wyatt, van Uhm, & Nurse, 2020) Namun demikian, pendekatan penegakan hukum yang hingga kini masih didominasi oleh strategi represif berupa penangkapan pelaku dan penyitaan barang bukti secara fisik, secara fundamental masih gagal menjangkau inti permasalahan, yakni struktur ekonomi ilegal yang secara persisten mensuplai insentif bagi keberlanjutan kejahatan tersebut. Konsekuensinya, diperlukan transformasi paradigmatis dari model penindakan yang bersifat reaktif menuju pendekatan yang mampu melacak, membekukan, dan memulihkan aset hasil kejahatan, guna memutus mata rantai pendanaan yang menjadi tulang punggung eksistensi perdagangan satwa liar ilegal.

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memberikan gambaran nyata tentang skala ekonomi yang mengiringi praktik perdagangan ilegal satwa liar, di mana estimasi nominal kerugian negara akibat aktivitas tersebut di dalam negeri saja mencapai kisaran Rp9 triliun hingga Rp13 triliun per tahun, angka yang mencerminkan skala kejahatan yang jauh dari sekadar pelanggaran administratif. (Darmawan, 2019) Jika kita melihat pada tataran internasional, fenomena serupa bahkan menunjukkan angka yang lebih mengkhawatirkan, yakni sekitar 5 hingga 23 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya,

sehingga tak dapat dipungkiri bahwa perdagangan satwa liar ilegal telah menjelma sebagai industri gelap dengan daya magnetisme finansial yang sangat kuat. (Mavrellis, 2016) Daya tarik ekonomi sebesar itu secara otomatis menciptakan insentif bagi para pelaku untuk menyamarkan asal-usul kekayaan hasil kejahatan, memindahkan dana melalui berbagai saluran, dan pada akhirnya merekonstitusi aset tersebut ke dalam instrumen keuangan yang tampak legal di mata hukum. Dengan demikian, implikasi hukum yang muncul bukan lagi terbatas pada ranah pidana terhadap satwa liarnya saja, melainkan telah meluas ke ranah tindak pidana pencucian uang yang memerlukan pendekatan antara hukum lingkungan, hukum pidana, dan regulasi keuangan.

Dari perspektif ekonomi, perdagangan satwa liar membangun rantai pasok yang terdiri atas serangkaian aktor dimulai dari pelaku pengambilan di habitat, pengumpul, pengepul, pedagang, perantara, pemilik modal, distributor, hingga konsumen akhir yang dalam praktiknya kerap melampaui batas yurisdiksi nasional dan membentuk jaringan distribusi lintas negara. (University, 2026) Perkembangan mutakhir dalam penyidikan perdagangan sisik trenggiling mengindikasikan transformasi modus operandi ke arah kejahatan terorganisir lintas wilayah dengan volume barang bukti yang signifikan, sekaligus menguak eksistensi jaringan kriminal yang mengoperasikan jalur logistik maritim sebagai sarana distribusi massal. Dalam konteks tersebut, pengungkapan operasi penyidik memperlihatkan pergerakan sebanyak 3.053 kilogram sisik trenggiling yang diselundupkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan 796,34 kilogram lainnya melalui Pelabuhan Merak, yang secara empiris membuktikan adanya koordinasi sistematis dan skala industrial dalam rantai perdagangan ilegal tersebut. Berangkat dari pengembangan perkara tersebut, aparat kepolisian berhasil menyasar salah satu simpul strategis perdagangan di Semarang, sehingga pada Juli 2026 lalu, tersangka beserta seluruh barang bukti akhirnya diserahkan ke kejaksan untuk dilimpahkan ke penuntutan berdasarkan berkas perkara yang telah memenuhi unsur kelengkapan formil dan materiil. (Kehutanan, 2026)

Berdasarkan fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa perdagangan satwa liar ilegal telah menjelma sebagai kejahatan terorganisir dengan struktur hierarkis, di mana pelaku tidak lagi bertindak secara individual dan sporadis, melainkan terikat dalam suatu hubungan koordinatif yang melibatkan berbagai aktor mulai dari pemasok, pengumpul, distributor, hingga penyedia modal dan penikmat keuntungan akhir. Dalam konfigurasi tersebut, pelaku yang secara fisik terlibat langsung dalam pengambilan atau pengangkutan satwa yang kerap menjadi sasaran utama aparat belum tentu menempati posisi sentral dalam struktur kejahatan, sebab aktor intelektual atau pemegang kendali operasional justru berada pada tingkatan yang lebih tinggi dan tersembunyi di balik tirai formalitas. Kondisi demikian secara fundamental menimbulkan tantangan tersendiri bagi proses penegakan hukum, karena paradigma konvensional yang hanya mengarahkan upaya penyidikan dan penuntutan pada pelaku lapangan secara otomatis gagal menjangkau akar permasalahan dan memutus mata rantai kejahatan secara utuh. Oleh sebab itu, keberhasilan penanganan perkara tidak dapat diukur semata-mata dari kuantitas satwa yang berhasil diselamatkan atau jumlah tersangka yang berhasil ditangkap, melainkan harus dinilai

dari kapasitas aparat penegak hukum dalam mengungkap dan mengidentifikasi para aktor pemilik serta pemegang kendali atas seluruh aktivitas kriminal tersebut.

Dalam perkembangan terkini, perdagangan satwa liar ilegal menunjukkan elastisitas yang signifikan dalam beradaptasi terhadap inovasi teknologi dan pergeseran pola distribusi modern, sehingga modus operandinya terus berevolusi mengikuti celah regulasi serta infrastruktur logistik yang ada. Temuan empiris dari penindakan tahun 2026 memperkuat argumentasi bahwa aktivitas penyelundupan dan perdagangan satwa kini tidak lagi terpaku pada jalur konvensional, melainkan telah merambah berbagai saluran transportasi darat, pelabuhan laut, hingga bandara internasional dengan melibatkan koordinasi lintas wilayah dan lintas negara. Sebagai manifestasi konkret, pada bulan April 2026 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan berhasil melimpahkan perkara penyelundupan 134 ekor reptil hidup yang dilakukan oleh warga negara Mesir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke tahap penuntutan, yang secara substantif menguak eksistensi jaringan kriminal transnasional. Fenomena tersebut secara epistemologis mengindikasikan bahwa perdagangan satwa liar ilegal telah mengakar pada dimensi transnasional yang kompleks, sehingga pendekatan penegakan hukumnya tidak dapat lagi diandalkan pada kewenangan institusi tunggal, melainkan harus dikonstruksi melalui kerja sama antarlembaga baik dalam tataran domestik maupun internasional. (Kehutanan D. J., 2026)

Dalam lingkup nasional, penindakan yang dilakukan oleh Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera bersama Korwas PPNS Polda Sumatera Utara pada Februari 2026 di Kota Medan yang berhasil menggagalkan pengiriman enam ekor kucing kuwuk melalui jasa transportasi darat secara empiris membuktikan bahwa aparat penegak hukum masih dihadapkan pada tantangan operasional dalam mendeteksi aktivitas perdagangan satwa liar yang mengadopsi infrastruktur logistik komersial. Perkara tersebut selanjutnya berkembang hingga mencapai tahap penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Belawan pada Mei 2026, yang secara prosedural menandakan berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dilimpahkan ke ranah penuntutan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pelaku perdagangan satwa liar tidak segan memanfaatkan mekanisme distribusi yang lazim digunakan dalam aktivitas usaha legal, sehingga kejahatan tersebut dikamufleskan di balik praktik bisnis konvensional yang pada tataran faktual sulit dibedakan dari transaksi sah. Konsekuensinya, upaya identifikasi jaringan kriminal semacam itu tidak dapat lagi diandalkan pada pendekatan pengawasan jalur perdagangan konvensional semata, melainkan harus dikonstruksi melalui paradigma deteksi proaktif yang mampu menelusuri jejak transaksional dan pola mobilitas barang di luar koridor-koridor tradisional. (Asia, 2026)

Fenomena perdagangan satwa liar ilegal pada Juni 2026 kembali menunjukkan kompleksitas distribusi antarpulau yang semakin terstruktur, ketika operasi gabungan di Pelabuhan Tanjung Priok berhasil menggagalkan peredaran 100 ekor satwa liar dilindungi yang berasal dari Papua. (Kehutanan K., 2026) Dalam penindakan tersebut, aparat penegak hukum

tidak sekadar melakukan penyelamatan terhadap satwa yang menjadi objek perdagangan, melainkan juga mengembangkan penyidikan ke arah penelusuran terhadap identitas pelaku, konfigurasi jaringan distribusi, serta aliran keuntungan finansial yang mengiringi aktivitas ilegal tersebut. Pendekatan penyidikan yang demikian secara substantif mencerminkan pergeseran paradigma dari model reaktif yang berorientasi pada penemuan dan penyitaan barang bukti fisik semata, menuju pendekatan proaktif yang menargetkan struktur kriminal dan ekonomi di balik perdagangan satwa liar ilegal. Perkembangan tersebut mengindikasikan evolusi pemikiran dalam tata kelola penegakan hukum lingkungan, di mana keberhasilan penindakan tidak lagi diukur dari kuantitas satwa yang diselamatkan saja, melainkan dari kemampuan aparat dalam mengungkap dan memutus mata rantai kejahatan secara komprehensif.

Meskipun pergeseran paradigma penyidikan tersebut menandai kemajuan dalam tata kelola penegakan hukum lingkungan, perubahan orientasi itu sendiri belum secara otomatis menyelesaikan persoalan substantif yang dihadapi dalam praktik pembuktian tindak pidana perdagangan satwa liar. Dalam realitas operasional, aparat penegak hukum masih dihadapkan pada kesulitan krusial dalam membangun rantai pembuktian yang menghubungkan pelaku lapangan dengan aktor-aktor intelektual yang memberikan modal, mengendalikan distribusi, menerima pembayaran, atau menikmati hasil keuntungan dari perdagangan ilegal tersebut. Kompleksitas pembuktian semakin teramplifikasi ketika transaksi keuangan dilakukan melalui beragam mekanisme yang sengaja dirancang untuk mengaburkan jejak, seperti penggunaan pihak ketiga, rekening atas nama orang lain, transaksi tunai, platform digital, atau instrumen pembayaran lainnya yang tidak secara eksplisit menunjukkan identitas pengendali sesungguhnya dari jaringan kriminal. Dengan demikian, persoalan fundamental yang harus dijawab dalam kerangka penegakan hukum bukan lagi terbatas pada identifikasi siapa yang secara fisik melakukan perdagangan, melainkan pada upaya mengungkap siapa yang secara ekonomi memperoleh manfaat substantif dari aktivitas perdagangan satwa liar ilegal.

Dalam konteks epistemologi penegakan hukum yang demikian, pendekatan *follow the money* memperoleh relevansi strategis karena mampu menjawab kelemahan metodologis penyidikan konvensional yang cenderung terjebak pada pelaku lapangan tanpa mampu menembus tirai kepemilikan ekonomi sesungguhnya. Secara konseptual, *follow the money* merupakan pendekatan investigatif yang menempatkan aliran dana dan aset hasil kejahatan sebagai sumber informasi primer untuk mengidentifikasi struktur organisasi kriminal, profil pelaku, pemodal, penerima manfaat akhir, serta seluruh rentang hasil tindak pidana yang terkumpul dalam rantai perdagangan ilegal. Esensi pendekatan ini tidak tereduksi pada upaya menemukan transaksi keuangan secara fragmentaris, melainkan pada konstruksi pembuktian yang menghubungkan setiap pergerakan modal dengan perbuatan pidana substansial, sehingga terungkap bagaimana kejahatan dibiayai, bagaimana keuntungan diakumulasi, bagaimana hasil kejahatan dipindahkan antar yurisdiksi, dan bagaimana kekayaan tersebut pada akhirnya direkonstitusi melalui berbagai mekanisme penyamaran. Dengan demikian, *follow the money*

berfungsi sebagai instrumen analitis yang mampu menguak arsitektur ekonomi di balik perdagangan satwa liar ilegal, sehingga penegakan hukum tidak lagi berhenti pada penindakan pelaku operasional, melainkan merambah hingga ke ranah pembekuan dan perampasan aset hasil kejahatan sebagai bentuk pemulihan kerugian negara dan ekosistem. (Nurrurachman, Alharun, Aprianti, Sabilla, & Amaliah, 2025)

Relevansi strategis pendekatan *follow the money* semakin terkonfirmasi secara empiris sejak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara resmi mengkategorikan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar sebagai salah satu jenis kejahatan yang memiliki eksposur tinggi terhadap risiko tindak pidana pencucian uang. Temuan analitis PPATK secara substantif mengindikasikan bahwa hasil kejahatan yang diperoleh dari aktivitas perdagangan satwa liar ilegal tidak lagi berputar dalam ranah ekonomi informal, melainkan telah berhasil terintegrasi ke dalam sektor keuangan formal melalui beragam mekanisme yang dirancang untuk menyamarkan asal-usul dan kepemilikan dana tersebut. Karakteristik ekonomi perdagangan satwa liar yang demikian secara ontologis menciptakan ruang aplikasi hukum pidana yang tidak dapat lagi diandalkan pada pendekatan *unilinear* yang hanya mengejar *predicate offence* sebagai tindak pidana induknya. (Sutra, 2020) Dengan demikian, kerangka penegakan hukum yang komprehensif harus memadukan penuntutan terhadap tindak pidana asal dengan penelusuran dan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang, sehingga seluruh rantai kejahatan mulai dari perbuatan substansial hingga rekonstruksi aset hasil kejahatan dapat diungkap dan diputus secara utuh.

Persoalan ini memperoleh urgensi yang semakin krusial ketika hasil perdagangan satwa liar ilegal dialihkan untuk memperoleh aset-aset yang secara formil memiliki legalitas, seperti barang mewah, kendaraan, tanah, bangunan, maupun instrumen keuangan lainnya, sehingga kekayaan hasil kejahatan terkamuflase dalam tatanan ekonomi yang tampak sah. Apabila proses penegakan hukum hanya berakhir pada penyitaan satwa sebagai barang bukti dan pemidanaan terhadap pelaku yang secara fisik tertangkap, maka keuntungan ekonomi yang menjadi *raison d'être* kejahatan tersebut dapat tetap berkelindan dalam jaringan kriminal dan tidak terjamah oleh instrumen hukum yang ada. Kondisi demikian membuka peluang bagi keuntungan hasil kejahatan untuk kembali direkonstitusi sebagai modal dalam membiayai aktivitas kriminal berikutnya, sehingga terbentuk siklus perpetuasi kejahatan yang sulit diputus oleh pendekatan penindakan konvensional. Oleh karena itu, pemutusan aliran keuntungan ekonomi harus ditempatkan sebagai *sine qua non* dan tujuan strategis dalam arsitektur penegakan hukum, guna memastikan bahwa tidak hanya perbuatan pidana yang dihukum, melainkan juga seluruh basis ekonomi yang mendukung eksistensi perdagangan satwa liar ilegal dihapuskan secara komprehensif.

Dalam tataran teori penegakan hukum, pendekatan *follow the money* tidak dapat dipisahkan dari konsep *asset recovery*, karena keduanya pada dasarnya berangkat dari premis yang sama: bahwa kekayaan hasil kejahatan harus menjadi sasaran utama intervensi negara, bukan sekadar

pelaku yang tertangkap secara fisik. Pemulihan atau perampasan aset di sini bukan hanya berfungsi sebagai konsekuensi tambahan yang melekat pada pemidanaan, melainkan merupakan instrumen yang secara langsung bertujuan menghilangkan insentif ekonomi yang selama ini menjadi daya tarik utama bagi pelaku kejahatan. Ketika keuntungan dari perdagangan satwa liar ilegal berhasil diidentifikasi dan diproses berdasarkan mekanisme hukum yang ada mulai dari penyitaan, perampasan, hingga pemulihan aset maka yang terjadi bukan sekadar penghentian satu transaksi, melainkan penghentian aliran dana yang seharusnya kembali membiayai aktivitas kriminal. Dengan demikian, negara tidak hanya berhasil mengurangi kemampuan jaringan untuk melakukan pembiayaan ulang, tetapi juga secara fundamental telah memutus siklus perpetuasi kejahatan yang selama ini terus berkelindan di balik layar penegakan hukum konvensional.

Dari sudut pandang normatif, perkembangan tata hukum Indonesia telah memberikan landasan yang semakin substantif untuk memperluas perlindungan terhadap satwa liar, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) yang secara fundamental mengubah rezim hukum konservasi yang sebelumnya bertumpu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan memperkuat pengaturan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara komprehensif. Keberadaan regulasi tersebut secara prosedural memberikan dasar hukum yang memadai bagi penegakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan yang berkaitan dengan tumbuhan dan satwa, baik dari sisi pidana maupun administratif. Namun demikian, persoalan yang masih perlu dikaji secara mendalam adalah bagaimana ketentuan hukum konservasi tersebut diintegrasikan secara harmonis dengan rezim penelusuran hasil kejahatan, tindak pidana pencucian uang, dan mekanisme pemulihan aset, mengingat ketiga rezim tersebut secara historis berkembang dalam tatanan hukum yang berbeda. Tanpa integrasi yang sistematis, maka potensi optimalisasi penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar ilegal akan tetap terbatas, karena rezim konservasi hanya akan berfungsi sebagai instrumen represif tanpa mampu memutus rantai ekonomi yang menjadi tulang punggung kejahatan.

Tantangan integrasi normatif yang telah diidentifikasi sebelumnya secara nyata tercermin dalam respons kebijakan pemerintah yang mengarah pada penguatan penegakan hukum secara terpadu, mengingat fragmentasi kewenangan antar institusi selama ini menjadi hambatan struktural yang signifikan dalam penanganan kejahatan kehutanan dan perdagangan satwa liar ilegal. Menyikapi kondisi tersebut, pada Agustus 2026 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan secara proaktif mengadakan pendekatan *multidoor*, harmonisasi antarregulasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan mekanisme *asset recovery* sebagai instrumen strategis dalam strategi penanganan kejahatan lingkungan. Sejalan dengan itu, pemerintah juga menekankan urgensi koordinasi antarlembaga penegak hukum dan mendorong pembentukan satuan tugas khusus yang berfungsi menangani tindak pidana pencucian uang

sekaligus melakukan penelusuran aset hasil kejahatan, guna menutup celah yurisdiksi yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku. Kebijakan tersebut pada dasarnya mengindikasikan bahwa penelusuran aset dan aliran dana telah diposisikan sebagai kebutuhan substantif dalam agenda pembaruan penegakan hukum, sekaligus secara implisit mengakui bahwa mekanisme tersebut pada tataran operasional masih memerlukan penguatan kelembagaan yang lebih sistematis agar tidak berhenti pada level kebijakan normatif semata.

Fakta empiris yang telah diuraikan melahirkan persoalan hukum yang bersifat fundamental, yaitu adanya kemungkinan kesenjangan antara orientasi normatif pemberantasan kejahatan dengan realitas praktik penegakan hukum di lapangan, yang secara epistemologis mengindikasikan adanya hiatus implementasi dalam tata kelola penegakan hukum lingkungan. Di satu sisi, perdagangan satwa liar ilegal menghasilkan keuntungan ekonomi yang sangat besar dan melibatkan jaringan distribusi yang kompleks, sehingga secara ontologis telah menjelma sebagai kejahatan terorganisir yang memerlukan pendekatan investigatif yang berbeda dari tindak pidana konvensional. Di sisi lain, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kapasitas aparat dalam membangun rantai pembuktian yang menghubungkan tindak pidana substansial, aliran dana, pihak yang mengendalikan jaringan, serta aset yang diperoleh dari hasil kejahatan, yang pada tataran praktis masih menghadapi berbagai kendala metodologis. Kesenjangan tersebut menjadi semakin relevan dan mendesak ketika pendekatan *follow the money* belum diterapkan secara konsisten sebagai bagian integral dari setiap penyidikan perdagangan satwa liar yang memiliki indikasi keuntungan ekonomi signifikan, sehingga potensi optimalisasi penegakan hukum belum dapat direalisasikan.

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai profil risiko pencucian uang yang bersumber dari kejahatan tumbuhan dan satwa liar memberikan landasan epistemologis yang sangat substantif bagi pengembangan penelitian ini, karena secara empiris telah memvalidasi adanya keterkaitan struktural antara perdagangan ilegal dengan sektor keuangan formal. Kajian tersebut secara kategoris menempatkan perdagangan ilegal satwa liar sebagai jenis kejahatan yang memiliki eksposur tinggi terhadap risiko pencucian uang, sehingga secara normatif memerlukan mitigasi yang dilakukan melalui pendekatan keuangan dan penelusuran transaksional yang sistematis. Meskipun demikian, ruang penelitian masih terbuka lebar untuk mengkaji secara lebih spesifik dan mendalam persoalan hukum mengenai bagaimana konstruksi *follow the money* diimplementasikan dalam sistem penegakan hukum perdagangan satwa liar di Indonesia, serta bagaimana hubungan kausal antara tindak pidana konservasi sebagai *predicate offence* dan tindak pidana pencucian uang dapat dibuktikan secara prosedural dan substantif. Selain itu, masih diperlukan pengkajian lebih lanjut mengenai bagaimana hasil penelusuran keuangan dapat dijadikan sebagai instrumen pembuktian yang efektif untuk mengungkap identitas aktor intelektual dan pemegang kendali yang berada di balik tirai jaringan perdagangan satwa liar ilegal.

Dengan demikian, *research gap* yang dikonstruksi dalam penelitian ini tidak terletak semata-mata pada fenomena persistensi perdagangan satwa liar ilegal yang masih terjadi di tengah regulasi yang ada, melainkan pada belum optimalnya pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan *follow the offender* yang berorientasi pada pelaku lapangan menuju pendekatan *follow the money* yang menargetkan struktur ekonomi kejahatan. Penelitian ini secara kritis mempersoalkan apakah penegakan hukum yang selama ini didominasi oleh orientasi pada penangkapan pelaku lapangan telah mampu secara substantif memutus mata rantai pembiayaan dan keuntungan ekonomi yang menjadi insentif utama perdagangan satwa liar, serta apakah perangkat hukum yang telah tersedia dalam tatanan hukum nasional telah dimanfaatkan secara maksimal untuk menelusuri aliran dana, mengidentifikasi profil pemodal dan penerima manfaat, serta melaksanakan mekanisme *asset recovery*. Persoalan tersebut menjadi semakin aktual dan relevan mengingat pemerintah sendiri pada tahun 2026 secara aktif mendorong penguatan pendekatan terpadu, *multidoor*, tindak pidana pencucian uang, dan pemulihan aset, sehingga terdapat momentum kebijakan yang dapat dijadikan sebagai titik tolak transformasi paradigmatis dalam penegakan hukum perdagangan satwa liar ilegal.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan, penelitian ini memandang bahwa perdagangan satwa liar ilegal perlu ditempatkan dalam konstruksi hukum yang lebih komprehensif, yakni bukan hanya sebagai kejahatan yang merugikan keanekaragaman hayati secara ekologis, tetapi juga sebagai kejahatan yang memiliki struktur ekonomi yang secara persisten mensuplai insentif bagi kelangsungan aktivitas kriminalnya. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum tidak dapat lagi diukur semata-mata berdasarkan indikator kuantitatif seperti keberhasilan penangkapan pelaku atau penyelamatan satwa, melainkan harus dinilai dari kemampuan negara dalam memutus aliran dana, membongkar jaringan pembiayaan, mengungkap identitas aktor intelektual dan penerima manfaat, serta merekonstitusi hasil kejahatan melalui instrumen hukum yang tersedia. Dalam kerangka tersebut, pendekatan *follow the money* memperoleh relevansi strategis untuk membangun model penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pemutusan keuntungan ekonomi, ketimbang sekadar penghukuman terhadap pelaku yang berada pada tingkatan paling bawah dalam hierarki rantai perdagangan satwa.

Atas dasar seluruh uraian yang telah dikonstruksi, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis penegakan hukum berbasis *follow the money* terhadap perdagangan satwa liar ilegal sebagai kejahatan ekonomi dalam tatanan hukum Indonesia, dengan mengkaji secara komprehensif dasar hukum penerapan pendekatan tersebut, hubungan kausal antara tindak pidana perdagangan satwa liar sebagai *predicate offence* dengan tindak pidana pencucian uang, mekanisme penelusuran aliran dana dan aset hasil kejahatan, serta hambatan kelembagaan yang dihadapi dalam mengintegrasikan penegakan hukum konservasi dengan pendekatan keuangan dan pemulihan aset. Secara substantif, penelitian ini akan mengkonstruksi analisis mengenai bagaimana instrumen hukum yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menelusuri, membekukan, dan merampas aset hasil kejahatan, guna memastikan bahwa

penegakan hukum tidak lagi berhenti pada ranah pemidanaan pelaku lapangan semata. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan penegakan hukum yang mampu menggeser orientasi pemberantasan dari sekadar menangkap pelaku dan menyita satwa menuju pemutusan sumber pembiayaan, pengungkapan struktur jaringan kriminal, serta perampasan keuntungan ekonomi yang selama ini menjadi tulang punggung keberlangsungan perdagangan satwa liar ilegal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang secara operasional dijalankan melalui dua pendekatan analisis, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) (Marzuki, 2017) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Soekanto & Mamudji, 2015), guna memperoleh jawaban hukum yang komprehensif dan terintegrasi terhadap persoalan yang dikaji. Pendekatan peraturan perundang-undangan dioperasikan untuk menganalisis dan menginterpretasi ketentuan hukum positif yang mengatur tindak pidana perdagangan satwa liar ilegal, tindak pidana pencucian uang, mekanisme penelusuran aliran dana, serta instrumen pemulihan aset, sehingga dapat diketahui landasan normatif dan celah regulasi yang ada dalam tatanan hukum Indonesia. Selanjutnya, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk mengkaji secara mendalam teori-teori dan konsep-konsep hukum yang menjadi fondasi analisis, meliputi konstruksi *follow the money*, karakteristik kejahatan ekonomi, metodologi *financial investigation*, mekanisme *asset recovery*, serta rumusan pertanggungjawaban pidana dalam konteks perdagangan satwa liar ilegal, guna memastikan bahwa analisis tidak hanya bersifat deskriptif normatif tetapi juga terpaut pada kerangka epistemologi hukum pidana, hukum lingkungan dan hukum ekonomi.

Bahan hukum primer yang menjadi fondasi analisis dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan perundang-undangan lain yang secara materiil berkaitan erat dengan objek kajian. Selain itu, untuk memperkuat argumentasi dan memberikan dimensi interpretatif, penelitian ini juga menggaet bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat para pakar, laporan resmi PPATK, serta publikasi lembaga penegak hukum yang secara empiris maupun doktrinal menyentuh persoalan perdagangan satwa liar dan pendekatan *follow the money*. Tidak kalah penting, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya turut dimanfaatkan untuk memastikan presisi terminologi dan konsep yang dioperasikan sepanjang pembahasan. Kesemuanya dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang dilakukan secara intensif dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi pemerintah, dan literatur hukum yang relevan, guna membangun argumentasi akademik yang komprehensif dan teruji keabsahan sumbernya.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif-preskriptif, di mana setiap ketentuan hukum positif dihubungkan secara dialektis dengan fakta empiris dan permasalahan substantif yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum perdagangan satwa liar ilegal, sehingga menghasilkan argumentasi yang tidak sekadar deskriptif tetapi juga konstruktif. Analisis tersebut secara sistematis diarahkan untuk mengidentifikasi kelemahan struktural dan operasional dalam penerapan pendekatan *follow the money*, khususnya terkait keterbatasan aparat dalam mengungkap aliran dana, memetakan profil pemodal, mengidentifikasi pengendali jaringan, serta melacak aset yang berasal dari hasil kejahatan perdagangan satwa liar ilegal. Selanjutnya, penelitian mengkonstruksi analisis mengenai keterkaitan kausal dan yuridis antara tindak pidana perdagangan satwa liar sebagai *predicate offence* dengan penerapan ketentuan tindak pidana pencucian uang dan mekanisme *asset recovery*, guna memastikan bahwa instrumen hukum yang tersedia dapat dimanfaatkan secara sinergis. Berdasarkan hasil analisis komprehensif tersebut, penelitian ini pada akhirnya merumuskan model penegakan hukum berbasis *follow the money* yang dirancang untuk memperkuat pemutusan sumber pembiayaan, pengungkapan struktur jaringan kriminal, serta pemulihan hasil kejahatan dalam konteks perdagangan satwa liar ilegal.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perdagangan Satwa Liar Ilegal sebagai Kejahatan Ekonomi di Indonesia

Perdagangan satwa liar ilegal tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran terhadap peraturan konservasi dengan objek yang berfokus pada spesies hewan yang dilindungi. Berkaitan dengan perkembangan pola kejahatan, model distribusi, karakteristik pelaku, dan nilai ekonomi tinggi yang melekat pada komoditas satwa liar, kejahatan semacam ini telah mengambil karakter ekonomi. Satwa liar kini menjadi komoditas yang memiliki nilai tukar. Habitat, kelangkaan, daya tarik eksotis, dan permintaan pasar melahirkan nilai ekonomi yang mendorong eksploitasi berkelanjutan. Secara objektif seharusnya dilestarikan.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya telah meningkatkan kebutuhan untuk konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya di wilayah ini. Perundang-undangan yang baru menuntut upaya yang lebih kuat dari negara dalam perlindungan, pelestarian, pemanfaatan berkelanjutan, pengelolaan dana, dan penegakan hukum di bidang konservasi. Dengan demikian, hukum Indonesia yang positif tidak lagi menganggap konservasi sekadar perlindungan terhadap beberapa spesies hewan tertentu, melainkan sebagai tata kelola sumber daya hayati dan ekosistem, dengan dimensi ekologi, masyarakat, ekonomi, dan penegakan hukum secara bersamaan.

Dalam hal kejahatan ekonomi, ciri utama perdagangan satwa liar ilegal adalah adanya hubungan antara permintaan pasar, pasokan komoditas, keuntungan yang bisa didapat, dan mekanisme yang memungkinkan keuntungan itu berulang-ulang. (Midgette & Gore, 2026) Para

pelaku melakukan jauh lebih banyak daripada mengambil, memegang, mengangkut, atau menjual satwa liar. Mereka terlibat dalam aktivitas yang menyerupai rantai pasokan. Beberapa di antaranya mencakup pemasok di habitat, pengumpul, pembiaya, pengangkut, pedagang, perantara, penghubung ke pembeli, dan penerima manfaat akhir. Struktur ini menunjukkan bahwa aktivitas kriminal dapat menjadi bagian dari aktivitas ekonomi ilegal yang mencakup fungsi rasional dan pembagian pekerjaan untuk meraih keuntungan.

Studi PPATK tentang perdagangan satwa liar memperkuat karakter ekonomi risiko pencucian uang. Berdasarkan risetnya, PPATK memperkirakan perdagangan dalam TSL ilegal di Indonesia menghasilkan nilai total sekitar Rp9 triliun hingga Rp13 triliun setiap tahun. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa Jawa dan Bali serta Sumatra masing-masing merupakan wilayah sumber dan tujuan dana, sementara kukang adalah salah satu komoditas berisiko tinggi. Penelitian ini signifikan karena menyatakan perdagangan satwa liar tidak berhenti pada menyebabkan kerusakan ekologis. Ia telah menembus ekonomi dan sistem keuangan. (Anafiah, 2022)

Hal tersebut tidak boleh difokuskan hanya sebagai statistik tentang tingkat perdagangan ilegal. Dari sudut pandang hukum, nilai ekonomi yang besar menunjukkan alasan bagi kemampuan kejahatan terhadap satwa liar untuk berkembang, bermutasi, dan membentuk jaringan yang saling terhubung. Semakin tinggi manfaat ekonomi untuk barang ilegal, semakin besar risiko yang bersedia diambil pelanggar untuk mempertahankan pasokan, menemukan pasar baru, menggunakan perantara, dan menyamarkan hubungan antara pelanggar dan hasil kejahatan. Oleh karena itu, nilai ekonomi bukan sekadar konsekuensi perdagangan satwa liar ilegal, melainkan salah satu faktor yang mempertahankan sifat pelanggaran ini secara berkelanjutan.

Fenomena perdagangan sisik trenggiling yang terungkap sepanjang tahun 2026 memberikan representasi empiris mengenai skala operasional dan kompleksitas jaringan distribusi satwa liar ilegal di Indonesia. Data yang dipublikasikan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan memperlihatkan adanya rangkaian penyelundupan dalam volume yang signifikan, yakni 3.053 kilogram sisik trenggiling yang diselundupkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan 796,34 kilogram lainnya melalui Pelabuhan Merak. Penyidikan lebih lanjut mengidentifikasi adanya simpul distribusi di Semarang yang menyimpan tiga ekor trenggiling Jawa yang masih hidup beserta 20 kilogram sisik. Temuan tersebut secara substantif mengindikasikan bahwa perdagangan satwa liar ilegal tidak lagi dapat diposisikan sebagai aktivitas transaksional sporadis dalam skala kecil, melainkan telah berevolusi menjadi operasi terorganisir dengan jaringan distribusi yang menjangkau multipel wilayah.

Besarnya volume barang bukti dalam perkara tersebut secara fundamental menggeser perspektif analitis terhadap subjek yang tertangkap tangan di lapangan. Pelaku yang secara fisik membawa atau menyimpan satwa tidak selalu merupakan pihak yang memperoleh proporsi keuntungan terbesar, mengingat dalam struktur rantai pasok ilegal, pembagian peran dilakukan

berdasarkan fungsi ekonomi masing-masing aktor. Secara umum, subjek yang melakukan ekstraksi satwa dari habitat alaminya hanya menerima kompensasi minimal, sementara proporsi keuntungan yang lebih substantif dinikmati oleh pengepul, pemodal, distributor, hingga penerima manfaat akhir. Apabila intervensi hukum hanya terbatas pada penindakan terhadap pelaku lapangan tanpa melakukan pengembangan penyidikan terhadap struktur pembiayaan dan distribusi, maka fondasi ekonomi jaringan kejahatan tetap terjaga karena modal, relasi kriminal, dan pihak pengendali utama tidak tersentuh oleh proses hukum.

Fenomena serupa terekam pula dalam penindakan yang dilakukan oleh Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera bersama Korwas PPNS Polda Sumatera Utara di Kota Medan pada awal tahun 2026, di mana aparat berhasil mengamankan seorang pelaku yang diduga terlibat dalam perdagangan enam ekor kucing kuwuk. Penindakan tersebut dilakukan berdasarkan informasi intelijen mengenai adanya transaksi jual beli satwa dilindungi yang sedang berlangsung. Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa satwa tersebut rencananya akan dikirimkan melalui jasa transportasi darat, dengan transaksi awal yang telah dilakukan melalui platform media sosial. Perkara selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Belawan pada Mei 2026, yang secara empiris membuktikan bahwa infrastruktur dan fasilitas dalam perekonomian legal, termasuk jasa pengiriman dan platform digital, dapat disalahgunakan sebagai kanal distribusi dalam perdagangan satwa liar ilegal.

Pemanfaatan platform digital secara signifikan telah mengubah karakteristik pembentukan dan operasionalisasi kejahatan ekonomi dalam konteks perdagangan satwa liar. Berbeda dengan model konvensional yang mensyaratkan pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, transaksi kontemporer dapat dilaksanakan secara virtual dengan komunikasi yang lebih efisien dan jangkauan pasar yang jauh lebih ekspansif. Media sosial pada hakikatnya bukan merupakan instrumen kejahatan, namun sifatnya yang terbuka dan kapasitasnya dalam menghubungkan penjual dengan calon pembeli dapat dieksploitasi untuk membentuk pasar gelap. Konsekuensinya, penyidikan tidak dapat terbatas pada pemeriksaan fisik terhadap satwa yang disita semata, melainkan harus mengintegrasikan analisis bukti digital, identifikasi akun, penelusuran jejak komunikasi elektronik, metode pembayaran, relasi antarpihak, serta pola mobilitas barang.

Dimensi transnasional dalam perdagangan satwa liar ilegal semakin memperkuat argumentasi mengenai kompleksitas jaringan ekonomi yang beroperasi di balik aktivitas tersebut. Pada April 2026, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan menyerahkan perkara penyelundupan 134 ekor reptil hidup milik warga negara Mesir yang rencananya akan diterbangkan menuju Dubai melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta ke tahap penuntutan, dengan status P-21. Dari total komoditas tersebut, 45 ekor di antaranya merupakan sanca bodo atau Python curtus yang tercantum dalam daftar satwa dilindungi, sementara sisanya terdiri atas iguana albino dan spesies ular lainnya. Perkara tersebut secara epistemologis mengindikasikan bahwa perdagangan satwa liar ilegal mampu memanfaatkan sarana

transportasi internasional dan infrastruktur logistik yang secara orisinal dibangun untuk menunjang kegiatan ekonomi legal. Jalur penerbangan, pelabuhan, jasa logistik, dan fasilitas perdagangan dapat disalahgunakan untuk mengkamufleskan aktivitas ilegal sebagai mobilitas barang yang tampak sah. Kondisi demikian mensyaratkan pendekatan pengawasan yang tidak lagi terpaku pada pemeriksaan fisik komoditas semata, melainkan harus mampu menganalisis pola transaksi, keterkaitan antara pengirim dan penerima, asal-usul komoditas, tujuan pengiriman, serta aliran keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas ilegal tersebut.

Kasus ini membuka mata kita bahwa perdagangan satwa liar ilegal bisa dengan leluasa memanfaatkan sarana transportasi internasional yang sebenarnya diciptakan untuk menunjang kegiatan ekonomi legal. Jalur penerbangan, pelabuhan, jasa logistik, pengiriman barang, hingga fasilitas perdagangan bisa disalahgunakan untuk menyamarkan aktivitas ilegal seolah-olah cuma mobilitas barang biasa saja. Kondisi seperti ini membuat pendekatan pengawasan yang hanya fokus pada barangnya saja sudah tidak cukup lagi. Penegakan hukum harus mampu menganalisis pola transaksi, keterkaitan antara pengirim dan penerima, asal-usul komoditas, tujuan pengiriman, serta keuntungan yang mengalir dari kegiatan ilegal tersebut.

Pergeseran skala dan karakter kejahatan tersebut semakin terkonfirmasi dalam operasi gabungan yang dilaksanakan di Pelabuhan Tanjung Priok pada Juni 2026, di mana aparat penegak hukum berhasil menggagalkan upaya peredaran 100 ekor satwa liar dilindungi yang berasal dari Papua. Pengungkapan tersebut berhasil dilakukan melalui pemantauan ketat dan pengembangan informasi intelijen terkait peredaran satwa yang memanfaatkan jalur transportasi laut. Pasca penindakan, penyidikan tidak hanya diarahkan pada penyelamatan dan pemeriksaan fisik satwa, melainkan juga dikembangkan untuk mengungkap identitas pelaku, memetakan jaringan distribusi, serta menelusuri dimensi keuntungan ekonomi yang mengiringi aktivitas ilegal tersebut.

Apabila beberapa kasus yang telah dibahas ditempatkan dalam satu kerangka analisis, penulis berpendapat bahwa akan terlihat tiga ciri utama yang membentuk perdagangan satwa liar ilegal sebagai kejahatan ekonomi. Ciri pertama adalah adanya komoditas yang memiliki nilai ekonomi dan permintaan di pasar. Ciri kedua, ada jaringan yang mengatur seluruh proses mulai dari mendapatkan, mengangkut, mendistribusikan, hingga menjual komoditas tersebut. Ciri ketiga, ada keuntungan yang bisa dipindahkan, disimpan, disamarkan, atau bahkan diinvestasikan ulang. Ketiga ciri ini menjadikan perdagangan satwa liar punya kaitan erat dengan konsep kejahatan ekonomi, dan sekaligus membuka peluang adanya hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang.

Tabel 1. Kasus Penyelundupan dan Perdagangan Satwa Liar Dilindungi di Indonesia Tahun 2026

No.	Perkara 2026	Lokasi	Barang bukti	Karakter ekonomi yang teridentifikasi
1	Penyelundupan sisik trenggiling	Tanjung Priok	3.053 kg	Penggunaan dokumen ekspor dan jaringan lintas negara
2	Penyelundupan sisik trenggiling	Merak	796,34 kg	Pemanfaatan kapal dan muatan legal sebagai sarana penyamaran

No.	Perkara 2026	Lokasi	Barang bukti	Karakter ekonomi yang teridentifikasi
3	Perdagangan kucing kuwuk	Medan	6 ekor	Pemanfaatan jasa transportasi komersial
4	Penyelundupan reptile	Soekarno-Hatta	134 ekor	Pemanfaatan jalur penumpang internasional
5	Peredaran satwa dilindungi asal Papua	Tanjung Priok	100 ekor	Jaringan distribusi antarpulau
6	Perdagangan trenggiling	Semarang	3 ekor + 20 kg sisik	Pengembangan jaringan dari perkara sebelumnya

Sumber: Diolah dari publikasi resmi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan dan Kementerian Kehutanan tahun 2026.

Temuan empiris tersebut memiliki signifikansi metodologis yang fundamental bagi penelitian ini karena memperlihatkan bahwa dampak ekonomi dari perdagangan satwa liar ilegal jauh melampaui keberadaan satwa sebagai objek barang bukti fisik. Satwa yang berhasil disita secara substantif hanya merepresentasikan lapisan paling superfisial dari aktivitas kriminal yang terjadi, sementara di baliknya berpotensi tersembunyi rangkaian pembayaran kepada pemasok, biaya pengiriman, kompensasi perantara, penerimaan dari pembeli, transfer antar rekening, akuisisi aset, hingga reinvestasi keuntungan. Oleh karena itu, apabila penyidikan hanya terkonsentrasi pada barang bukti fisik, terdapat risiko substantif bahwa informasi mengenai struktur ekonomi yang menopang jaringan kejahatan akan terabaikan.

Dalam perspektif hukum ekonomi, pendekatan *follow the money* menduduki posisi yang sangat strategis karena mampu menembus lapisan formalitas yang menyelimuti kejahatan ekonomi. Pendekatan ini secara fundamental menggeser orientasi penyidikan dari sekadar mengidentifikasi siapa yang membawa atau memiliki satwa liar, menuju pertanyaan-pertanyaan substantif mengenai sumber pembiayaan, penerima pembayaran, pengendali transaksi, pihak yang memperoleh keuntungan, serta alih fungsi hasil kejahatan. Pergeseran paradigma tersebut membawa implikasi metodologis yang sangat penting, sebab jejak aliran dana dapat dijadikan instrumen pembuktian untuk menghubungkan pelaku-pelaku yang secara fisik terpisah namun secara ekonomi terikat dalam satu kesatuan jaringan kejahatan. Oleh karena itu, metode ini tidak hanya berfungsi untuk mengungkap pelaku lapangan, tetapi juga mampu mengidentifikasi struktur organisasi, hierarki peran, serta modus operandi yang menyelenggarakan kejahatan satwa liar secara sistematis dan berkelanjutan.

Pendekatan *follow the money* semakin relevan untuk diterapkan mengingat pelaku perdagangan satwa liar tidak jarang menggunakan rekening atas nama orang lain atau entitas fiktif guna mengaburkan jejak transaksi mereka. Berdasarkan catatan PPATK, para pelaku ini memanfaatkan berbagai saluran, mulai dari lembaga keuangan konvensional, lembaga pembayaran, hingga sektor nonkeuangan, untuk memindahkan dan menyembunyikan hasil kejahatan yang telah mereka peroleh. Modus yang mereka lakukan antara lain dengan menempatkan dan melapisi dana melalui sistem keuangan formal, membeli properti atau barang-barang mewah, serta memanfaatkan mekanisme pemindahan nilai agar asal-usul dananya sulit

dilacak. Karena kondisi demikian, penyidikan finansial tidak bisa lagi dianggap sebagai kegiatan sampingan setelah perkara konservasi selesai, melainkan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan tindak pidana asalnya sejak dini.

Berangkat dari pembahasan sebelumnya, perdagangan satwa liar secara ilegal dapat dikonstruksikan sebagai kejahatan ekonomi, sebab terdapat keterkaitan antara komoditas sebagai objek, permintaan pasar, struktur distribusi, keuntungan, serta mekanisme pengelolaan hasil kejahatan. Meski demikian, konstruksi tersebut tidak serta-merta menjadikan setiap pelanggaran di bidang konservasi otomatis terklasifikasi sebagai tindak pidana pencucian uang. Untuk dapat menjatuhkan pertanggungjawaban pidana dalam kerangka sistem hukum TPPU, penyidik tetap wajib membangun hubungan yuridis yang utuh antara tindak pidana asal, hasil kejahatan, tindakan penyembunyian atau penyamaran, dengan aset atau transaksi yang relevan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pembedaan ini sangat esensial agar penerapan pendekatan ekonomi tidak melahirkan kriminalisasi yang berlebihan dan tetap menghormati prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum pidana.

Penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar ilegal secara substantif mensyaratkan integrasi multidimensional antar tatanan hukum, di mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memberikan landasan perlindungan spesies dan habitat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mengatur aspek biosekuriti dan sertifikasi komoditas lintas area maupun negara, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeuan menjadi instrumen penindakan terhadap praktik penyelundupan ekspor-impor ilegal. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan turut relevan untuk mengatasi dimensi perdagangan tanpa izin serta penggelapan pajak atas keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ilegal tersebut, sehingga secara kumulatif membentuk kerangka regulasi yang mampu menjangkau berbagai lapisan tindak pidana. Namun demikian, di antara keseluruhan instrumen tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menempati posisi strategis karena menawarkan perspektif investigatif yang memungkinkan aparat menelusuri aliran dana, membekukan, serta merampas aset hasil kejahatan, sehingga penyidikan tidak terhenti pada pembuktian tindak pidana asal semata. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum tidak dapat diukur secara reduksionis hanya dari jumlah pelaku yang diproses atau volume satwa yang terselamatkan, melainkan harus dievaluasi dari kemampuan negara dalam memanfaatkan keseluruhan rezim hukum tersebut secara sinergis guna melakukan *disruption* terhadap struktur keuntungan ekonomi yang menjadi tulang punggung keberlangsungan perdagangan satwa liar ilegal.

Perkembangan kebijakan penegakan hukum sepanjang tahun 2026 semakin menunjukkan arah yang selaras dengan konstruksi analitis yang telah diuraikan sebelumnya. Pada Agustus 2026, Kementerian Kehutanan secara tegas menyampaikan komitmennya untuk memperkuat

penegakan hukum melalui pendekatan *multidoor* guna membongkar jaringan perdagangan satwa liar ilegal hingga ke sumber keuntungan ekonominya. Arah kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari penindakan yang dahulu semata-mata berorientasi pada pelaku dan barang bukti fisik menuju strategi yang lebih komprehensif. Strategi baru tersebut berupaya menjangkau struktur jaringan kejahatan secara keseluruhan, termasuk mengincar keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas ilegal tersebut.

Pendekatan banyak pintu (*multidoor*) memegang peranan yang sangat penting, mengingat perdagangan satwa liar tidak jarang bersinggungan dengan lebih dari satu sistem hukum dalam satu perkara yang sama. Suatu perbuatan dapat memiliki implikasi hukum yang beragam, mencakup dimensi konservasi, kepabeanaan, karantina, keimigrasian, perdagangan, transportasi, perpajakan, hingga tindak pidana pencucian uang, yang semuanya bergantung pada modus operandi dan fakta-fakta yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, apabila penyidikan terjadi secara fragmentasi di mana masing-masing institusi hanya menangani sebagian kecil dari aktivitas kriminal, maka pelaku justru dapat memperoleh celah untuk lolos dari jerat hukum. Sebaliknya, koordinasi yang baik antar lembaga akan memungkinkan konsolidasi informasi mengenai barang, orang, transaksi, dan aset menjadi satu konstruksi pembuktian yang lebih utuh dan komprehensif.

Persoalan kelembagaan semakin menonjol mengingat kejahatan ekonomi pada hakikatnya memiliki sifat adaptif yang tinggi. Ketika satu jalur perdagangan mulai diperketat, pelaku dengan cepat akan beralih ke jalur alternatif; begitu pula ketika pengiriman langsung semakin sulit dilakukan, mereka akan meningkatkan penggunaan perantara dan jasa logistik, serta apabila rekening tertentu sudah teridentifikasi, transaksi dapat dengan mudah dialihkan melalui pihak ketiga atau anggota keluarga. Akibatnya, penegakan hukum yang hanya mengandalkan pola-pola penindakan yang berulang terhadap modus yang telah diketahui secara pasti akan selalu berada satu langkah di belakang pelaku. Oleh karena itu, negara harus membangun kapasitas analisis risiko dan penyidikan finansial yang mampu membaca pola kejahatan secara proaktif, bukan sekadar mengejar peristiwa yang sudah terjadi.

Dalam konteks penelitian ini, fakta-fakta yang telah diuraikan menunjukkan bahwa persoalan utama dalam perdagangan satwa liar ilegal bukan semata-mata terletak pada lemahnya larangan normatif, melainkan pada kemampuan hukum untuk mengubah keuntungan ilegal menjadi pintu masuk guna membongkar jaringan kejahatan secara keseluruhan. Pendekatan *follow the money* memberikan kemungkinan untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang tidak tampak pada saat penindakan di lapangan dilakukan. Jejak aliran pembayaran dapat mengungkap siapa yang berhubungan dengan siapa, siapa yang memperoleh keuntungan terbesar, serta bagaimana keuntungan tersebut kemudian dikonversi menjadi aset.

Argumentasi ini sekaligus menggeser orientasi terhadap apa yang bisa disebut sebagai keberhasilan dalam penegakan hukum. Penangkapan pelaku di lapangan memang tetap bernilai sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana, namun hal itu belum tentu mampu

menghentikan reproduksi kejahatan secara keseluruhan. Selama modal dan keuntungan masih berada dalam genggaman jaringan, maka selalu ada kemungkinan munculnya pelaku pengganti, pengiriman baru, serta transaksi yang dilakukan dengan cara lain. Sebaliknya, apabila aliran keuntungan berhasil ditelusuri, dibekukan, disita, dan pada akhirnya dirampas melalui mekanisme hukum yang berlaku, maka daya regenerasi ekonomi jaringan tersebut dapat ditekan secara signifikan.

Berangkat dari pembahasan sebelumnya, penulis berpendapat perdagangan satwa liar secara ilegal di Indonesia layak diklasifikasikan sebagai kejahatan ekonomi yang menimbulkan tiga lapis kerugian yang saling terkait. Lapisan pertama adalah kerugian ekologis yang timbul akibat penurunan populasi satwa liar dan terganggunya keseimbangan fungsi ekosistem. Lapisan kedua berupa kerugian sosial, di mana masyarakat kehilangan akses terhadap manfaat sumber daya alam hayati yang seharusnya dapat dinikmati secara berkelanjutan. Sementara lapisan ketiga merupakan kerugian penegakan hukum dan ekonomi akibat berkembangnya keuntungan ilegal yang dapat direinvestasikan kembali ke dalam aktivitas kriminal, sehingga pendekatan hukum yang hanya memusatkan perhatian pada satwa sebagai objek sitaan belum sepenuhnya menjawab kompleksitas kejahatan tersebut.

Berangkat dari temuan-temuan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pengkategorian perdagangan satwa liar secara ilegal sebagai suatu kejahatan ekonomi membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap rancangan strategi penegakan hukum. Dalam kerangka tersebut, aparat penegak hukum tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan *follow the offender* semata, melainkan wajib mengembangkan pendekatan *follow the money* secara serentak sejak tahap penyidikan. Kegiatan penelusuran rekening, alur transaksi, asal-usul dana, pihak penerima pembayaran, pemilikan aset, jejak komunikasi elektronik, serta keterkaitan antara pelaku di lapangan dengan pihak pemodal harus dikonstruksikan sebagai unsur pembuktian yang integral dalam perkara. Melalui pendekatan komprehensif demikian, penegakan hukum tidak sekadar menjerat pelaku yang secara fisik menjalankan perdagangan, melainkan juga mampu menyentuh struktur ekonomi dibaliknya yang menjadi fondasi berkelanjutannya kejahatan tersebut.

Perdagangan satwa liar secara ilegal sebagai kejahatan ekonomi pada hakikatnya merupakan persoalan mengenai pihak mana yang memperoleh manfaat ekonomi dari eksploitasi satwa, bagaimana keuntungan tersebut bergerak dalam sistem, serta bagaimana keuntungan itu kemudian dimanfaatkan kembali untuk mempertahankan kelangsungan jaringan kriminal. Pertanyaan-pertanyaan tersebut pada gilirannya menjadi titik temu antara berbagai sistem hukum, yakni hukum konservasi, hukum pidana, hukum anti pencucian uang, hingga mekanisme pemulihan aset. Oleh karena itu, orientasi penegakan hukum yang ideal bukan semata-mata berupaya menghentikan satu transaksi tertentu atau menyelamatkan sejumlah satwa, melainkan memutus siklus ekonomi kejahatan melalui identifikasi aktor pengendali, penelusuran aliran dana, pembuktian hubungan kausal antara tindak pidana asal dengan hasil kejahatan, serta pemulihan aset sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi

fondasi argumentatif bagi penerapan pendekatan *follow the money* sebagai instrumen strategis dalam penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar ilegal di Indonesia.

2. Penerapan *Follow the Money* dalam Mengungkap Aliran Dana dan Aktor Utama Perdagangan Satwa Liar Ilegal

Tindak pidana perdagangan satwa liar secara ilegal tidak dapat dikonstruksikan secara reduksionis sebagai murni perbuatan mengambil, memiliki, mengangkut, menyimpan, atau memperjualbelikan satwa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi, melainkan harus dipahami sebagai aktivitas kriminal yang didukung oleh jaringan hubungan ekonomi yang kompleks. Di balik tindakan material tersebut tersusun rantai koneksi ekonomi yang mempertemukan berbagai subjek, dimulai dari pihak yang mengekstraksi satwa dari habitat alaminya, pemasok, pengepul, pedagang, pengangkut, broker, pemodal, hingga penerima manfaat akhir. Konfigurasi tersebut mengindikasikan bahwa perdagangan satwa liar ilegal memiliki karakteristik kejahatan ekonomi yang keberlangsungannya sangat bergantung pada adanya permintaan pasar, ketersediaan modal, eksistensi keuntungan, dan mekanisme distribusi, sehingga penyidikan yang hanya terfokus pada pelaku yang tertangkap basah bersama barang bukti satwa berpotensi gagal mengungkap totalitas jaringan kejahatan. Dalam konteks tersebut, pendekatan *follow the money* menjadi sangat relevan karena menawarkan perspektif alternatif dengan melakukan penelusuran terhadap pergerakan dana dan aset kekayaan guna mengidentifikasi hubungan ekonomi yang tersembunyi di balik aktivitas perdagangan satwa liar ilegal.

Secara konseptual, pendekatan *follow the money* merupakan metodologi penegakan hukum yang mengonstruksikan aliran dana sebagai salah satu sumber informasi untuk merekonstruksi tindak pidana. Penelusuran tidak berhenti pada identifikasi subjek yang menerima atau menyerahkan satwa, melainkan diperluas dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai pihak yang menyediakan modal, pihak yang melakukan pembayaran kepada pemasok, pihak yang menerima pembayaran, rekening yang dimanfaatkan, arah pengalihan keuntungan, serta bentuk penguasaan atas hasil perdagangan. Pendekatan dimaksud tidak mengimplikasikan bahwa setiap transaksi keuangan secara otomatis memiliki kualifikasi sebagai bukti tindak pidana, melainkan transaksi baru memperoleh signifikansi investigatif apabila dapat dihubungkan dengan fakta lain melalui kesesuaian waktu, nominal nilai, identitas pihak yang bertransaksi, tujuan pembayaran, komunikasi, pergerakan barang, maupun perubahan status kekayaan. Oleh karena itu, *follow the money* harus diposisikan sebagai metode investigasi yang mengkorelasikan fakta finansial dengan fakta pidana, bukan sebagai dasar tunggal untuk menyimpulkan kesalahan seseorang hanya berdasarkan eksistensi transaksi.

Relevansi metode *follow the money* semakin signifikan apabila perdagangan satwa liar ilegal dikonsepsikan sebagai suatu rantai nilai ekonomi yang terstruktur. Subjek yang mengekstraksi satwa dari habitat alaminya belum tentu memperoleh proporsi keuntungan terbesar, mengingat nilai ekonomi satwa mengalami apresiasi signifikan sepanjang perpindahan

tangan kepada pengepul, pedagang, broker, hingga konsumen akhir, di mana pemburu hanya menerima kompensasi yang relatif minim sementara pedagang atau pemodal menikmati margin keuntungan yang jauh lebih substansial. Disparitas posisi ekonomi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan struktural antara pelaku yang terekspos secara operasional dengan pihak yang sesungguhnya menguasai dan memperoleh manfaat ekonomi terbesar dari aktivitas kejahatan tersebut. Oleh karena itu, indikator keberhasilan penegakan hukum tidak semestinya terbatas pada kuantitas pelaku lapangan yang berhasil ditangkap, melainkan harus dinilai pula dari kapasitas aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi sumber pembiayaan, pengendali jaringan, penerima keuntungan akhir, serta aset yang diperoleh dari kegiatan perdagangan satwa liar secara ilegal.

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan secara nyata memperkuat relevansi perspektif penelusuran aliran dana dalam penanganan perkara perdagangan satwa liar ilegal. Dalam salah satu perkara yang menjadi objek analisis, tercatat perputaran dana pada rekening pelaku selama kurun waktu 2021 hingga Agustus 2023 mencapai nominal sekitar Rp264,27 miliar, di mana PPATK mengidentifikasi penerimaan yang diduga berasal dari tindak pidana asal di bidang lingkungan hidup senilai kurang lebih Rp52,03 miliar dan indikasi tindak pidana pencucian uang sebesar sekitar Rp43,94 miliar. (Keuangan, 2025) Penelusuran lebih lanjut menunjukkan adanya pemanfaatan rekening atas nama anak dan anggota keluarga lainnya sebagai instrumen pengalihan dana, baik untuk dikembalikan kepada pelaku maupun dikonversi menjadi bentuk kekayaan lain, termasuk di antaranya untuk kegiatan perdagangan kendaraan bermotor, penyediaan modal usaha perkebunan kelapa sawit, serta aktivitas usaha lainnya. Fakta-fakta tersebut mengonfirmasi bahwa nilai ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas kejahatan dapat memiliki proporsi yang jauh melampaui besaran barang bukti fisik yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan.

Berdasarkan temuan tersebut, pola aliran dana dalam perdagangan satwa liar ilegal dapat dikonstruksikan sebagai suatu rangkaian perpindahan nilai ekonomi yang bergerak dari sumber pembiayaan menuju pemasok, pengepul, pedagang, pengangkut, broker, hingga penerima manfaat akhir. Sumber pendanaan dapat berasal dari modal pribadi, akumulasi keuntungan perdagangan sebelumnya, injeksi dana dari pemodal, maupun dana yang telah tercampur dengan kegiatan usaha yang secara formalitas bersifat legal, yang selanjutnya dipergunakan untuk membiayai pengambilan satwa, pembayaran kepada pemasok, pengangkutan, penyimpanan, distribusi, hingga transaksi dengan konsumen. Dalam jaringan yang memiliki kompleksitas lebih tinggi, pembayaran dapat dilaksanakan secara bertahap atau melalui perantara pihak ketiga sehingga hubungan langsung antara pemodal dengan pemasok menjadi teraburkan dan tidak mudah terdeteksi. Oleh karena itu, analisis keuangan wajib memperhatikan kronologis urutan transaksi serta korelasional hubungan ekonomi antarpihak, bukan semata-mata berfokus pada nominal jumlah dana yang berpindah tangan.

Pembayaran yang dilakukan kepada pemburu atau pemasok merupakan salah satu titik krusial dalam upaya rekonstruksi jaringan perdagangan satwa liar ilegal. Pihak yang mengekstraksi satwa dari habitat alamnya umumnya berada pada strata awal rantai nilai ekonomi dan menerima proporsi keuntungan yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan pihak-pihak yang menguasai distribusi dan permodalan. Apabila terdapat satu rekening yang secara reiteratif melakukan pembayaran kepada banyak subjek yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas pengambilan satwa, pola transaksi tersebut dapat diindikasikan sebagai petunjuk mengenai eksistensi pengumpul atau pemodal dalam jaringan kejahatan. Sebaliknya, seseorang yang hanya menerima pembayaran satu kali tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai bagian dari jaringan kejahatan tanpa adanya bukti pendukung yang memadai. Dengan demikian, variabel-variabel yang meliputi frekuensi transaksi, identitas penerima, kronologis waktu pembayaran, nominal nilai, lokasi transaksi, serta korelasinya dengan pergerakan satwa wajib dianalisis secara komprehensif dan simultan.

Setelah satwa liar berhasil dikumpulkan, aliran dana selanjutnya mengalir menuju pihak pengepul atau distributor yang berperan sebagai penghubung dalam rantai perdagangan. Pengepul memegang posisi strategis dalam jaringan kejahatan karena berfungsi sebagai mediator antara pemasok yang tersebar secara geografis dengan pedagang atau pembeli yang memiliki kapasitas ekonomi lebih besar. Dari perspektif analisis transaksi keuangan, posisi strategis tersebut terekam melalui pola penerimaan dana dari berbagai pihak yang diikuti dengan pengalihan dana kepada pihak lain dalam nominal yang lebih besar, terutama apabila pola tersebut bersifat reiteratif dan bertepatan dengan kronologis pengiriman satwa. Dengan mengintegrasikan data rekening koran, dokumen angkutan, komunikasi elektronik, keterangan saksi, serta barang bukti fisik, penyidik dapat membangun konstruksi hubungan kausal antara aktivitas transaksi keuangan dengan kegiatan perdagangan satwa liar ilegal.

Pemanfaatan rekening penampung dan keterlibatan pihak ketiga merupakan persoalan yang sangat signifikan karena identitas yuridis pemilik rekening tidak selalu identik dengan subjek yang sesungguhnya mengendalikan atau menikmati manfaat dari dana tersebut. Temuan empiris Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam perkara perdagangan satwa liar ilegal memperlihatkan adanya praktik penggunaan rekening atas nama anggota keluarga sebagai instrumen pengalihan dana hasil tindak pidana. Pola tersebut mengindikasikan bahwa hubungan kekerabatan dapat dimanfaatkan untuk memisahkan identitas formal pemegang rekening dengan penerima manfaat ekonomi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, cakupan penyidikan tidak dapat dihentikan pada pemeriksaan nomenklatur pemilik rekening semata, melainkan harus diperluas dengan menelusuri pihak yang menguasai rekening, pihak yang memberikan instruksi transaksi, asal-usul dana, arah pengalihan dana, serta kepentingan pihak yang sesungguhnya di mana dana tersebut dipergunakan.

Pola transaksi yang menggunakan uang tunai wajib ditempatkan dalam kerangka konseptual *follow the money* kendati tidak menghasilkan jejak perbankan sebagaimana transaksi

non-tunai. Transaksi tunai tetap memiliki potensi untuk ditelusuri melalui korelasinya dengan komunikasi antarpelaku, keterangan saksi, dokumen pengiriman, aktivitas perjalanan, pembelian barang, perubahan status kekayaan, dan perolehan aset. Sebaliknya, transaksi non-tunai memberikan peluang yang lebih besar untuk membangun kronologi karena menyediakan informasi mengenai identitas pengirim, penerima, waktu transaksi, nominal nilai, serta rekening yang terlibat. Oleh karena itu, *follow the money* tidak dapat dipahami secara reduksionis sebagai *follow the bank account*, melainkan harus dikonstruksikan sebagai penelusuran terhadap keseluruhan perpindahan nilai ekonomi yang memiliki korelasi dengan tindak pidana.

Tabel 2. Data Empiris PPATK yang Relevan dengan Penerapan Follow the Money

No.	Indikator	Data	Relevansi
1	Laporan diterima PPATK selama 2025	43.723.386 laporan	Menunjukkan besarnya basis data intelijen keuangan
2	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	183.281 laporan	Sumber identifikasi transaksi berisiko
3	Laporan transfer dana luar negeri	39.835.917 laporan	Relevan untuk perdagangan lintas Negara
4	Hasil Analisis PPATK	994	Produk intelijen untuk penyidik
5	Hasil Pemeriksaan	17	Mendukung penegakan hukum
6	Informasi kepada penyidik/KL	529	Menunjukkan diseminasi intelijen
7	Perputaran dana yang dianalisis	Rp2.085,48 triliun	Menunjukkan skala analisis nasional
8	Transaksi sektor lingkungan hidup	Rp198,70 triliun	Menunjukkan relevansi follow the money dalam kejahatan lingkungan
9	Analisis sektor kehutanan	Rp137 miliar	Contoh penerapan analisis finansial pada SDA
10	Perputaran rekening dalam perkara perdagangan satwa liar	Rp264,27 miliar	Data empiris langsung terkait objek penelitian
11	Penerimaan diduga dari tindak pidana lingkungan hidup	Rp52,03 miliar	Menunjukkan hubungan tindak pidana asal dengan dana
12	Indikasi TPPU dalam perkara tersebut	Rp43,94 miliar	Menunjukkan dimensi finansial perdagangan illegal

Sumber: PPATK, data kinerja 2025 yang dipublikasikan Januari 2026 serta laporan analisis perkara perdagangan ilegal satwa liar.

Berdasarkan data agregat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk tahun 2025, institusi dimaksud telah menerima total 43.723.386 laporan yang terkonsolidasi dari 183.281 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, 3.557.473 Laporan Transaksi Keuangan Tunai, serta 39.835.917 laporan mengenai transfer dana lintas batas. Sepanjang periode yang identik, PPATK telah menyalurkan 994 Hasil Analisis, 17 Hasil Pemeriksaan, dan 529 Informasi strategis kepada aparat penegak hukum serta instansi pemerintah terkait. Volume perputaran dana yang berhasil dianalisis dalam kurun waktu tersebut mencapai nominal sekitar Rp2.085,48 triliun. Kendati data tersebut tidak secara eksklusif terkait dengan tindak pidana perdagangan

satwa liar, temuan dimaksud memberikan indikasi kuat mengenai kapabilitas sistem intelijen keuangan nasional dalam mengolah transaksi dalam skala yang sangat besar.

Dalam konteks kejahatan lingkungan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melaporkan bahwa sepanjang tahun 2025 telah menghasilkan 15 Hasil Analisis dan 1 Hasil Pemeriksaan yang terkait dengan sektor lingkungan hidup, dengan nominal transaksi dugaan tindak pidana mencapai sekitar Rp198,70 triliun. Pada sektor kehutanan, PPATK menyampaikan tiga Hasil Analisis kepada Kementerian Kehutanan dengan nilai transaksi yang dianalisis sekitar Rp137 miliar, yang diduga memiliki korelasi dengan transaksi jual beli kayu hasil penebangan ilegal. Kendali data tersebut tidak secara spesifik mencakup tindak pidana perdagangan satwa liar, temuan dimaksud memperlihatkan bahwa pendekatan intelijen keuangan telah efektif dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kejahatan yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam. Hal tersebut memperkuat argumentasi bahwa tindak pidana perdagangan satwa liar ilegal wajib ditempatkan dalam perspektif yang setara sebagai kejahatan yang memiliki dimensi ekonomi dan finansial.

Analisis aliran dana memegang peranan instrumental dalam melakukan diferensiasi antara pelaku operasional lapangan dengan aktor yang menempati posisi hierarkis lebih tinggi dalam struktur jaringan kejahatan. Pelaku lapangan umumnya terdiri dari subjek yang secara langsung terlibat dalam aktivitas pengambilan, pengangkutan, penjagaan, maupun penyerahan satwa, sementara broker berfungsi sebagai intermedator yang mempertemukan pemasok dengan pembeli, pengepul melakukan konsolidasi satwa dari berbagai sumber, pedagang mengatur distribusi, dan pemodal menyediakan infrastruktur pendanaan. Di atas fungsi-fungsi operasional tersebut dapat terdapat pihak pengendali yang menentukan arah dan kebijakan transaksi, serta subjek yang memperoleh proporsi manfaat ekonomi terbesar dari aktivitas kejahatan. Mengingat satu individu dapat menjalankan multipel fungsi secara simultan, maka klasifikasi aktor tidak dapat didasarkan semata-mata pada profesi atau jabatan formal, melainkan harus dipertalikan pada hubungan faktual dan finansial yang memiliki kekuatan probatorium.

Dalam tatanan struktur korporasi, konsep *beneficial ownership* memegang signifikansi strategis karena subjek yang tercantum secara formalitas sebagai pengurus atau pemegang saham belum tentu merupakan pihak yang sesungguhnya menguasai dan mengendalikan aktivitas ekonomi. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 mengatur penerapan prinsip pengenalan pemilik manfaat korporasi dalam kerangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana pendanaan terorisme. Perkembangan regulasi tersebut memiliki korelasi substantif dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 mengenai perubahan atas undang-undang konservasi, sebab rezim hukum konservasi dimaksud telah memperluas konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dan dalam kondisi tertentu dapat menjangkau pemberi perintah, pemegang kendali, serta pemilik manfaat. Oleh karena itu, analisis aliran dana dapat dipergunakan sebagai instrumen untuk menguji dan memverifikasi

hubungan antara kepemilikan formal dengan penguasaan ekonomi yang sesungguhnya terjadi dalam praktik.

Dalam konteks kelembagaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memegang posisi strategis dalam penyediaan informasi dan analisis transaksi keuangan, sedangkan aparat penyidik bertanggung jawab untuk mengkorelasikan informasi dimaksud dengan peristiwa pidana dan alat bukti lainnya. Kejaksaan memegang peran dalam menjamin agar konstruksi perkara dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis pada tahap penuntutan, sementara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kewenangan di bidang konservasi memiliki kompetensi khusus mengenai objek serta karakteristik tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu, pendekatan *follow the money* tidak dapat beroperasi secara optimal apabila informasi keuangan dipisahkan dari proses penyidikan tindak pidana asal. Justru hubungan antarlembaga penegak hukum menjadi prasyarat mutlak untuk mengkonversi informasi transaksi keuangan menjadi konstruksi perkara yang memiliki nilai pembuktian.

Informasi keuangan memiliki signifikansi strategis karena dapat dikonstruksikan dalam suatu kerangka kronologis yang berkorelasi dengan peristiwa pidana. Pembayaran yang dilakukan sebelum pengiriman satwa dapat dikonfrontasikan dengan tanggal pengiriman, penerimaan dana setelah satwa diterima oleh pembeli dapat dikorelasikan dengan komunikasi antarpihak, pengalihan dana kepada pemasok dapat dipertalikan dengan informasi sumber satwa, serta perolehan kendaraan bermotor, tanah, atau penyediaan modal usaha pasca transaksi dapat diperiksa untuk mengidentifikasi kemungkinan konversi hasil perdagangan ilegal menjadi aset kekayaan. Namun demikian, transaksi keuangan tidak dapat dipergunakan secara isolasi maupun fragmenter. Kekuatan probatoriumnya akan semakin substantif apabila terdapat korelasional yang kuat dengan alat bukti elektronik, keterangan saksi, dokumen pengiriman, pemeriksaan rekening koran, barang bukti satwa, serta alat bukti lainnya.

Penerapan metode *follow the money* wajib dilaksanakan secara konkuren dan paralel dengan proses penyidikan tindak pidana asal. Apabila penyidik menemukan satwa yang diduga berasal dari perdagangan ilegal, cakupan pemeriksaan tidak boleh terbatas pada determinasi jenis, jumlah, serta identitas subjek yang membawa satwa, melainkan sejak tahap awal harus dilakukan penelusuran terhadap harga transaksi, identitas pembeli dan pemasok, sumber pendanaan, rekening yang dimanfaatkan, pihak yang memberikan instruksi, serta aset yang berpotensi diperoleh. Penyidikan yang bersifat paralel memungkinkan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi aktor yang secara geografis berada di luar jangkauan lokasi penangkapan namun memiliki hubungan finansial substantif dengan aktivitas perdagangan ilegal. Dengan demikian, pendekatan *follow the money* dapat memperluas cakupan penyidikan dari strata pelaku operasional menuju struktur ekonomi yang membiayai dan mengendalikan kegiatan ilegal.

Dari perspektif yuridis, pendekatan *follow the money* memiliki fondasi yang kokoh dalam tatanan hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 memperkuat rezim perlindungan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sedangkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyediakan kerangka normatif pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 mengatur pengenalan pemilik manfaat korporasi, sementara Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 memperkuat posisi Pihak Pelapor dalam rezim anti pencucian uang. Konfigurasi instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa tatanan hukum nasional telah menyediakan mekanisme untuk melacak pergerakan hasil kejahatan, mengidentifikasi pemilik manfaat, serta mengkorelasikan hasil tindak pidana dengan pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi.

Namun demikian, perlu ditegaskan secara tegas bahwa pendekatan *follow the money* bersifat instrumental sebagai metode investigasi, bukan merupakan delik yang berdiri sendiri. Tidak setiap perolehan keuntungan dari aktivitas perdagangan satwa liar ilegal secara otomatis memenuhi kualifikasi tindak pidana pencucian uang, sehingga aparat penyidik wajib membuktikan terlebih dahulu adanya tindak pidana asal dan, apabila akan menerapkan ketentuan TPPU, harus membuktikan seluruh unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penelusuran aliran dana berfungsi untuk membantu menguraikan asal-usul harta kekayaan, perpindahan harta, hubungan ekonomi antarpelaku, serta kemungkinan adanya penyamaran atau konversi bentuk hasil kejahatan. Pendekatan dimaksud sekaligus berfungsi sebagai mekanisme pengamanan untuk mencegah terjadinya kriminalisasi yang hanya didasarkan pada dugaan semata atau transaksi yang tidak memiliki korelasi yang memadai dengan tindak pidana.

Tabel 3. Model Pemetaan Follow the Money dalam Perdagangan Satwa Liar Ilegal

Tahapan	Aktor potensial	Aliran ekonomi	Fokus penyidikan
1	Pemodal	Modal awal	Asal dana
2	Pemburu/pemasok	Pembayaran satwa	Penerima dana
3	Pengepul	Pembayaran/konsolidasi	Rekening dan frekuensi transaksi
4	Pengangkut/kurir	Biaya transportasi	Hubungan pembayaran
5	Broker	Komisi	Hubungan penjual-pembeli
6	Pedagang	Penerimaan penjualan	Margin keuntungan
7	Rekening pihak ketiga	Penampungan dana	Pemilik dan pengendali
8	Badan usaha	Pencampuran dana	Kegiatan usaha dan beneficial owner
9	Aset	Konversi keuntungan	Kendaraan, tanah, usaha, dan aset lainnya
10	Penerima manfaat	Keuntungan akhir	Pengendali dan pemilik manfaat

Sumber: Diolah oleh penulis.

Temuan mengenai besarnya perputaran dana dalam perdagangan satwa liar ilegal mengindikasikan bahwa objek yang sesungguhnya perlu diputus oleh penegakan hukum bukan hanya rantai peredaran satwa, melainkan juga rantai nilai ekonomi yang menjadi motor penggerak keberlangsungan kejahatan tersebut. Selama keuntungan yang diperoleh dari aktivitas

perdagangan satwa liar masih dapat dinikmati, disimpan, dialihkan, atau dikonversi menjadi bentuk kekayaan lainnya, penindakan terhadap pelaku lapangan belum sepenuhnya menghilangkan insentif ekonomi yang menopang eksistensi jaringan kejahatan. Oleh karena itu, penelusuran terhadap aliran dana wajib ditempatkan sejak tahap awal penyidikan dan berjalan secara konkuren dengan upaya pencarian barang bukti satwa. Dengan konfigurasi tersebut, setiap transaksi yang berhasil diidentifikasi dapat dianalisis untuk menjawab korelasional hubungan antara pihak penyedia dana, pihak pelaksana kegiatan operasional, dan pihak yang pada akhirnya menerima manfaat.

Kebutuhan untuk menelusuri hubungan tersebut menjadi semakin signifikan mengingat struktur perdagangan satwa liar ilegal pada umumnya tidak selalu terorganisasi dalam bentuk entitas yang memiliki pembagian tugas secara formal dan hierarkis. Hubungan antarpelaku dapat terbentuk berdasarkan kepercayaan personal, hubungan kekerabatan, koneksi bisnis, kedekatan geografis, maupun asosiasi yang hanya muncul secara ad hoc ketika terdapat permintaan spesifik terhadap jenis satwa tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan identifikasi jaringan kejahatan berdasarkan struktur organisasi formal menjadi sangat sulit dilaksanakan, sebaliknya hubungan finansial dapat memberikan representasi yang lebih konkret mengenai intensitas dan karakter hubungan antarpihak karena pembayaran menunjukkan adanya perpindahan nilai ekonomi yang dapat diverifikasi secara objektif. Oleh karena itu, transaksi keuangan dapat berfungsi sebagai salah satu titik penghubung untuk merekonstruksi jaringan perdagangan yang sebelumnya tidak terekspos secara langsung dalam pemeriksaan konvensional.

Dari perspektif tersebut, penyidik wajib membangun peta aliran dana yang merepresentasikan koneksitas antara sumber pendanaan, pemasok, pengepul, pengangkut, pedagang, pembeli, hingga penerima keuntungan akhir. Pemetaan tersebut tidak dapat dilakukan secara reduksionis dengan sekadar mencatat arah pengiriman dana antarpihak, melainkan harus memperhatikan kronologis waktu transaksi, nominal nilai, intensitas frekuensi, tujuan penggunaan, serta korelasionalnya dengan pergerakan satwa. Apabila pembayaran tertentu bersifat reiteratif dan selalu bertepatan dengan peristiwa pengiriman satwa, maka pola transaksi dimaksud memiliki nilai investigatif yang lebih substantif dibandingkan dengan transaksi yang bersifat insidental dan berdiri sendiri. Dari pola tersebut selanjutnya dapat dikonstruksikan suatu rangkaian fakta yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan aktivitas perdagangan satwa liar ilegal secara komprehensif.

Pemetaan aliran dana memberikan kapasitas kepada penyidik untuk melakukan diferensiasi antara subjek yang menjalankan fungsi operasional dengan subjek yang memegang fungsi pengendalian dalam struktur jaringan kejahatan. Diferensiasi tersebut memegang urgensi strategis karena pihak yang tertangkap basah saat membawa satwa belum tentu merupakan aktor yang menentukan harga, menyediakan modal, mencari pembeli, atau menerima proporsi keuntungan terbesar, sebagaimana seorang kurir yang hanya melaksanakan instruksi dari pihak lain tanpa memiliki pengetahuan mengenai keseluruhan jaringan, sementara pemberi perintah

dapat berada pada lokasi yang berbeda dan tidak pernah bersentuhan langsung dengan barang bukti. Dalam kondisi demikian, pemeriksaan terhadap aliran dana dapat diarahkan untuk mengidentifikasi apakah pembayaran kepada kurir berasal dari sumber pendanaan yang identik dengan pembayaran kepada pemasok atau pihak lainnya. Apabila ditemukan pola yang konsisten dan reiteratif, hubungan kausal tersebut dapat dijadikan dasar yang memadai untuk memperluas cakupan penyidikan terhadap pihak-pihak yang berada di balik aktivitas operasional.

Interkoneksi antara pelaku operasional lapangan dengan pemodal semakin terkonfirmasi manakala ditemukan pola transaksi yang menunjukkan satu pihak secara berkelanjutan membiayai sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan satwa liar ilegal. Pembayaran untuk biaya transportasi, akuisisi satwa, sewa fasilitas penyimpanan, maupun kompensasi kepada perantara pencari pembeli dapat dikonstruksikan sebagai bagian dari satu rangkaian pembiayaan terpadu dalam jaringan kejahatan. Apabila seluruh transaksi tersebut dapat ditelusuri ke satu sumber pendanaan yang sama dan memiliki sinkronisasi temporal dengan aktivitas perdagangan satwa, maka penyidik memperoleh fondasi yang lebih kuat untuk menginvestigasi posisi strategis pihak dimaksud dalam struktur jaringan. Dengan demikian, analisis transaksi keuangan tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi subjek penerima dana, melainkan juga dapat dimanfaatkan untuk menemukan pusat pembiayaan dan pengendalian jaringan perdagangan satwa liar ilegal.

Penelusuran terhadap pusat pembiayaan wajib diarahkan untuk mengidentifikasi pihak yang secara substantif memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan satwa liar ilegal. Keterkaitan tersebut dapat diverifikasi melalui pola penerimaan dana pasca transaksi komersial, perubahan status kekayaan yang tidak sesuai dengan profil ekonomi wajar subjek yang bersangkutan, maupun pengalihan dana untuk akuisisi aset tertentu. Hasil kejahatan dari perdagangan satwa liar ilegal umumnya tidak disimpan dalam bentuk tunai, melainkan dikonversi menjadi kendaraan bermotor, tanah, modal usaha, barang mewah, atau dicampurkan dengan pendapatan aktivitas usaha yang secara formalitas bersifat legal. Meskipun bentuk kekayaan telah mengalami transformasi, hubungan kausal antara harta tersebut dengan sumber kejahatan asalnya tidak serta-merta terputus selama masih dapat dibuktikan melalui rangkaian transaksi dan alat bukti lain yang sah.

Pada tahap ini, konsep *beneficial ownership* atau penerima manfaat akhir memperoleh relevansi strategis, mengingat subjek yang tercatat sebagai penerima transfer dalam dokumen formal tidak selalu identik dengan pihak yang secara substantif menikmati hasil kejahatan. Tidak jarang pihak pelaku memanfaatkan rekening atas nama orang lain, mencatatkan aset pada pihak ketiga, atau mengoperasikan usaha dengan nama badan hukum guna memberikan legitimasi formal, padahal penguasaan dan pengendalian ekonomi sesungguhnya berada pada pihak lain. Oleh karena itu, penyidik wajib mengkorelasikan data kepemilikan formal dengan pihak yang secara faktual menguasai dan menggunakan dana serta aset tersebut. Pendekatan tersebut secara

fundamental mempermudah identifikasi pihak yang sebenarnya diuntungkan, meskipun namanya tidak tercantum secara eksplisit dalam dokumen transaksi.

Praktik empiris menunjukkan bahwa upaya pemberantasan perdagangan satwa liar ilegal tidak dapat terpaku pada identifikasi nama pelaku semata, karena pelaku kerap menyamarkan aliran dana melalui rekening pihak lain. Dana hasil kejahatan dapat dialihkan melalui rekening anggota keluarga, rekanan, karyawan, maupun entitas badan usaha, sehingga pemeriksaan harus diarahkan pada pihak yang secara efektif mengendalikan dan memanfaatkan dana tersebut, bukan sekadar mengacu pada nomenklatur pemilik formal. Cakupan penyidikan wajib mencakup analisis mengenai pihak yang memiliki akses terhadap rekening, pihak yang memberikan instruksi transaksi, asal-usul dana, serta tujuan penggunaannya. Apabila penyidik berhasil mengkonstruksi jawaban atas variabel-variabel tersebut, maka diferensiasi dapat dilakukan antara subjek yang secara kebetulan terlibat dengan pihak yang secara sengaja menjadi bagian dari mekanisme penyamaran hasil kejahatan.

Kompleksitas penyidikan semakin teramplifikasi manakala jaringan perdagangan memanfaatkan badan usaha yang secara administratif memiliki legitimasi aktivitas ekonomi legal. Ketika dana hasil kejahatan tercampur dengan pendapatan usaha yang sah, penentuan sumber kekayaan sesungguhnya menjadi sangat sulit dilakukan. Konsekuensinya, penyidik tidak dapat terbatas pada pemeriksaan rekening pribadi semata, melainkan harus meluas ke rekening korporasi, transaksi dengan pemasok, laporan keuangan, akuisisi aset, struktur kepemilikan, hingga hubungan antara pengurus formal dengan pihak yang sesungguhnya mengendalikan operasional usaha. Apabila ditemukan adanya disparitas signifikan antara kegiatan usaha yang dilaporkan secara formal dengan arus dana yang terekam dalam praktik, maka disparitas tersebut dapat diindikasikan sebagai *red flag* yang wajib didalami lebih lanjut, khususnya terkait dengan identitas *beneficial owner*, mengingat kendali ekonomi sesungguhnya seringkali tidak bersesuaian dengan struktur kepemilikan formal.

Fenomena empiris menunjukkan bahwa kejahatan konservasi telah berevolusi dari aktivitas ekstraksi satwa di habitat alami menjadi kejahatan ekonomi yang secara intensif memanfaatkan instrumen perbankan dan teknologi digital. Melalui rekening bank, transfer elektronik, perdagangan daring, komunikasi digital, dan entitas badan usaha, pelaku mampu melaksanakan transaksi tanpa pertemuan fisik, yang pada gilirannya menyempitkan jejak investigatif yang dapat ditelusuri. Kondisi tersebut secara fundamental mengurangi efektivitas metode penyidikan konvensional yang hanya terfokus pada tempat kejadian perkara dan barang bukti fisik, terutama apabila tidak diiringi oleh analisis data finansial dan digital. Oleh karena itu, pendekatan *follow the money* wajib diintegrasikan dengan *follow the communication* dan *follow the asset*, guna memungkinkan penyidik menyatukan jejak komunikasi, transaksi keuangan, pergerakan barang, hingga perubahan status kekayaan dalam satu konstruksi perkara yang komprehensif.

PPATK menempati posisi strategis dalam kerangka penyidikan karena basis data transaksi keuangan yang dimilikinya mampu memberikan gambaran pola-pola yang tidak akan

teridentifikasi apabila penyidik hanya mengandalkan pemeriksaan fisik di lapangan. Hasil analisis keuangan dari PPATK dapat mengungkap keterkaitan antarrekening, ritme pemasukan dan pengeluaran, transaksi yang mencurigakan karena tidak sesuai dengan profil pemiliknya, serta indikasi pengalihan dana ke pihak lain. Namun demikian, informasi tersebut pada hakikatnya hanya bersifat petunjuk awal yang memerlukan proses penyidikan lebih lanjut untuk menentukan relevansi hukumnya dalam suatu perkara. Dengan demikian, hubungan antara PPATK dan penyidik bersifat komplementer, di mana PPATK menyediakan perspektif intelijen keuangan, sementara penyidik mengintegrasikan perspektif tersebut dengan fakta-fakta pidana yang ada di lapangan.

Dalam praktik operasional, transaksi yang menyimpang dari profil ekonomi subjek tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai bukti tindak pidana, namun dapat diindikasikan sebagai *red flag* yang membuka ruang penyidikan lebih lanjut. Sebagai ilustrasi, apabila subjek yang secara formal tidak memiliki kegiatan usaha dengan omzet signifikan ternyata menerima dan mengirimkan dana dalam jumlah besar kepada beberapa pihak yang memiliki keterkaitan dengan perdagangan satwa, maka kondisi tersebut wajib diperiksa secara intensif. Penyidikan selanjutnya diarahkan untuk menelusuri sumber dana, tujuan pembayaran, serta hubungan yang dimiliki dengan pemasok dan pembeli. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya hubungan yang konsisten dengan aktivitas perdagangan satwa liar ilegal, barulah informasi transaksi tersebut memperoleh signifikansi probatoris yang lebih kuat dalam konstruksi perkara.

Pendekatan *follow the money* wajib diaktivasi sejak tahap awal penyidikan dan tidak boleh ditunda hingga pembuktian tindak pidana asal selesai dilakukan. Segera setelah penyidik menemukan satwa yang diduga berasal dari perdagangan ilegal, pengumpulan informasi mengenai harga transaksi, identitas pembeli dan pemasok, instrumen pembayaran, rekening yang dimanfaatkan, jejak komunikasi, serta moda transportasi harus dilakukan secara serentak dan konkuren. Konfigurasi tersebut memungkinkan penyidik mengembangkan perkara secara vertikal dari pelaku lapangan menuju pihak pengendali, sekaligus secara horizontal ke pihak lain yang memiliki hubungan finansial dalam jaringan kejahatan. Semakin dini penelusuran dilaksanakan, semakin besar probabilitas untuk mengidentifikasi dan mengamankan dana atau aset hasil kejahatan sebelum sempat dialihkan atau disamarkan.

Hasil penelusuran finansial pada tahap berikutnya dapat dimanfaatkan untuk menentukan apakah suatu perkara hanya terbatas pada tindak pidana konservasi atau telah meluas ke dimensi tindak pidana pencucian uang. Penentuan tersebut harus didasarkan pada unsur-unsur hukum yang berlaku dan tidak boleh semata-mata ditentukan oleh besarnya keuntungan yang diperoleh. Memang, keberadaan hasil perdagangan ilegal dapat menjadi titik tolak untuk menduga adanya pencucian uang, namun penerapan ketentuan TPPU tetap mensyaratkan pembuktian terhadap seluruh unsur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, penyidik harus mampu membangun hubungan kausal yang jelas antara tindak pidana asal, hasil yang diperoleh,

tindakan yang dilakukan terhadap hasil tersebut, serta pihak yang melakukan atau menikmati manfaat dari tindakan tersebut.

Pendekatan ini juga memiliki implikasi strategis terhadap arah pemulihan aset hasil kejahatan. Dalam praktiknya, apabila penegakan hukum hanya berhasil menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku lapangan sementara keuntungan finansial masih tertahan dalam jaringan, maka efek jera yang diharapkan dari hukum akan sangat terbatas. Sebaliknya, apabila penyidik mampu mengidentifikasi dan menelusuri aset-aset yang berasal dari perdagangan ilegal sesuai mekanisme hukum yang berlaku, maka keuntungan ekonomi yang menjadi motor penggerak keberlangsungan jaringan tersebut dapat diputus secara efektif. Dengan demikian, pemberantasan perdagangan satwa liar ilegal memiliki dua dimensi yang saling terkait, yakni perlindungan terhadap satwa beserta habitatnya, serta pemutusan rantai keuntungan ekonomi yang mendorong eksploitasi satwa liar.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan *follow the money* telah melahirkan pergeseran paradigma dalam penyidikan perdagangan satwa liar ilegal. Paradigma konvensional cenderung menempatkan satwa sebagai objek sentral perkara dan pelaku yang tertangkap tangan sebagai sasaran utama penindakan, sedangkan paradigma *follow the money* memandang satwa, uang, aset, komunikasi, dan hubungan antarpelaku sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan peristiwa pidana. Pergeseran tersebut memungkinkan aparat penegak hukum memandang perdagangan satwa liar bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap ketentuan konservasi, melainkan sebagai aktivitas ekonomi ilegal yang memiliki mekanisme pembiayaan, distribusi, keuntungan, dan penyamaran hasil secara terstruktur.

Dengan demikian, aktor utama dalam perdagangan satwa liar ilegal tidak selalu identik dengan orang yang tertangkap tangan sedang membawa atau menjual satwa secara langsung. Aktor sesungguhnya bisa saja berada di lapisan yang menyediakan modal, menentukan skema transaksi, mengendalikan jaringan, menghubungkan pemasok dengan pembeli, atau bahkan meraup manfaat ekonomi terbesar. Posisi aktor sesungguhnya tersebut baru dapat terungkap secara akurat apabila penyidik mampu mengintegrasikan bukti terkait satwa dengan bukti mengenai transaksi keuangan, aset, komunikasi elektronik, kepemilikan formal, dan penguasaan ekonomi. Oleh karena itu, *follow the money* bukan sekadar teknik pelengkap dalam penyidikan, melainkan pendekatan fundamental yang bisa menggeser arah penegakan hukum dari sekadar menangkap pelaku yang terlihat di permukaan menuju pembongkaran struktur ekonomi kejahatan secara menyeluruh.

Pada dasarnya, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada sejauh mana aparat penegak hukum mampu membangun koordinasi yang solid sejak tahap penyelidikan hingga penuntutan. Dalam praktiknya, PPATK menyediakan perspektif intelijen keuangan, penyidik menghubungkan data tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana, PPNS bidang konservasi memberikan keahlian teknis mengenai objek dan pelanggaran konservasi, sementara Kejaksaan

memastikan konstruksi perkara memiliki daya dukung yang cukup untuk dipertanggungjawabkan di persidangan. Apabila koordinasi antarinstansi tersebut berjalan secara terpadu, maka penanganan perkara tidak akan terhenti pada penyitaan satwa dan pemidanaan pelaku di lapangan saja, melainkan dapat berkembang ke arah identifikasi sumber modal, pengendali jaringan, penerima manfaat akhir, serta aset-aset yang berasal dari hasil kejahatan. Atas dasar tersebut, penelitian ini menempatkan *follow the money* sebagai instrumen strategis untuk memutus hubungan antara perdagangan satwa liar ilegal dengan keuntungan ekonomi yang menjadi motor penggerak utama keberlangsungan kejahatan tersebut.

3. Optimalisasi *Follow the Money* dalam Pemberantasan Perdagangan Satwa Liar Ilegal di Indonesia

Perdagangan satwa liar ilegal yang kini telah tumbuh menjadi aktivitas ekonomi terorganisir mensyaratkan pola penegakan hukum yang tidak lagi cukup berhenti pada penindakan terhadap pelaku yang tertangkap tangan di lapangan. Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, jejak aliran dana ternyata mampu mengungkap keterkaitan ekonomi antarpihak mulai dari pemburu, pemasok, pengepul, pedagang, broker, pemodal, hingga penerima manfaat akhir. Karakteristik struktural ini memungkinkan pelaku dengan posisi strategis untuk beroperasi jauh dari objek satwa yang disita saat penindakan, sehingga timbul persoalan mendasar mengenai cara negara memanfaatkan informasi pergerakan uang sebagai dasar pembongkaran jaringan dan pemutusan keuntungan yang menopang perdagangan ilegal tersebut. Atas dasar itu, optimalisasi pendekatan *follow the money* harus difokuskan bukan hanya pada penemuan keberadaan dana, melainkan juga pada pengungkapan hubungan kausal antara dana, pelaku, aset, dan tindak pidana asal secara komprehensif.

Selama ini keberhasilan penegakan hukum dalam bidang perdagangan satwa liar lebih banyak diukur dari indikator yang bersifat konkret, seperti jumlah satwa yang berhasil disita, banyaknya perkara yang ditangani, serta jumlah pelaku yang diproses secara hukum. Meskipun indikator-indikator tersebut memang diperlukan untuk menunjukkan aktivitas penindakan, namun secara substansial belum mencerminkan kemampuan negara dalam meruntuhkan struktur ekonomi yang menopang kejahatan tersebut. Sebab, penangkapan terhadap pelaku di lapangan tidak dengan sendirinya memutus rantai permintaan pasar, begitu pula penyitaan satwa tidak serta-merta menghabiskan sumber modal apabila pemodal, pengepul, broker, dan penerima manfaat akhir masih dapat mengoperasikan aktivitas ekonominya dan menggantikan pelaku yang telah tertangkap. Oleh karena itu, paradigma pengukuran efektivitas penegakan hukum perlu dikembangkan tidak lagi semata-mata berbasis *arrest-based enforcement*, melainkan diperluas menuju *network-based enforcement* dan *asset-based enforcement* agar jaringan kejahatan dapat dibongkar secara menyeluruh.

Perubahan orientasi dalam penanganan perdagangan satwa liar ilegal sesungguhnya mensyaratkan integrasi yang sinergis antara penegakan hukum konservasi dengan penegakan hukum terhadap dimensi kejahatan ekonominya. Hukum konservasi berperan memberikan

landasan untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang terhadap satwa dan ekosistemnya, sedangkan pendekatan finansial menyediakan instrumen untuk menelusuri mekanisme pembiayaan serta aliran keuntungan yang dihasilkan. Kedua pendekatan ini tidak bisa berjalan terpisah karena perdagangan satwa pada dasarnya adalah rangkaian aktivitas yang mengaitkan objek konservasi dengan kepentingan ekonomi, sehingga temuan satwa yang diperdagangkan secara ilegal harus segera dijadikan pintu masuk untuk mengidentifikasi harga transaksi, pihak pembeli, pemasok, sumber dana, rekening yang digunakan, serta kemungkinan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut. Dengan demikian, integrasi tersebut akan melahirkan penyidikan yang jauh lebih komprehensif daripada sekadar berupaya membuktikan keberadaan satwa dalam penguasaan seseorang.

Dari sudut pandang ini, hambatan utama dalam menerapkan pendekatan *follow the money* justru terletak pada kecenderungan pemisahan antara jalur penyidikan tindak pidana asal dengan pemeriksaan aspek finansialnya, di mana penyidikan konservasi lebih banyak diarahkan pada pembuktian keberadaan satwa, lokasi kejadian, cara perolehan, serta identitas pelaku, sementara pemeriksaan transaksi keuangan memerlukan keahlian dan mekanisme khusus sehingga seringkali tidak berjalan paralel sejak tahap awal. Pemisahan tersebut berpotensi membuat informasi penting mengenai sumber dana dan penerima keuntungan tidak segera diamankan, padahal semakin panjang rentang waktu antara terjadinya transaksi dengan dilakukannya penelusuran, semakin besar risiko dana sudah dialihkan, rekening ditutup, aset dipindahtangankan, atau kekayaan tercampur dengan aktivitas ekonomi lainnya sehingga jejaknya menjadi sulit diungkap.

Hambatan berikutnya muncul dari praktik jaringan perdagangan yang menyalurkan transaksi melalui rekening atas nama keluarga, rekanan, pekerja, maupun entitas bisnis tertentu, sehingga subjek yang tercatat secara administratif sebagai pemilik rekening tidak serta-merta mencerminkan pihak yang sesungguhnya mengendalikan aliran dana. Kondisi tersebut mengharuskan penyidik untuk tidak lagi berpijak semata-mata pada aspek kepemilikan formal menurut hukum (*legal ownership*), melainkan juga mesti mempertimbangkan adanya penguasaan nyata (*effective control*) serta identitas pihak yang sesungguhnya menikmati manfaat atas dana tersebut (*beneficial ownership*). Apabila penyidikan hanya mengandalkan dokumen administratif tanpa mendalami perbedaan antara pemilik formal dengan pihak yang diuntungkan, maka aktor utama yang berada di balik layar akan sangat sulit terungkap. Oleh karena itu, strategi penyidikan harus mencakup pemeriksaan terhadap keterkaitan antara pemegang rekening, pengguna aktual, asal-usul dana, arah penggunaannya, serta pihak yang pada hakikatnya menerima manfaat, yang kesemuanya wajib dijadikan sebagai pilar strategis dalam menyusun rencana penyidikan.

Selain penyamaran identitas melalui rekening pihak ketiga, perdagangan satwa liar ilegal kini telah beralih ke ranah digital, di mana para pelaku memanfaatkan media sosial, aplikasi perpesanan, situs jual-beli daring, maupun jaringan komunikasi eksklusif yang sengaja dibatasi

keanggotaannya. Pada situasi demikian, seluruh rangkaian transaksi termasuk negosiasi dan pembayaran dapat berlangsung sepenuhnya tanpa adanya kontak fisik langsung antara penjual dan pembeli. Konsekuensi logisnya, aparat penyidik dituntut untuk mampu menggabungkan dan mengkorelasikan bukti elektronik dengan jejak transaksi keuangan, sehingga terbentuk satu kesatuan pembuktian yang komprehensif. Rekaman percakapan dapat dijadikan landasan untuk membuktikan adanya tawar-menawar, data rekening dapat menguatkan dugaan adanya pembayaran, dan informasi pengiriman dapat menggambarkan pergerakan satwa; apabila ketiga elemen tersebut menunjukkan keselarasan dalam hal waktu dan pihak yang terlibat, maka konstruksi perkara akan semakin kokoh karena tiap bukti saling melengkapi dan menjelaskan bagian berbeda dari satu rangkaian perdagangan yang sama.

Praktik pelaku yang menyelundupkan hasil perdagangan satwa liar ke dalam entitas bisnis yang secara administratif memiliki legitimasi hukum merupakan kendala lain yang patut dicermati. Dana yang diperoleh dari aktivitas ilegal tersebut kerap bercampur dengan arus kas usaha yang sah, sehingga jejak asal-usulnya teraburkan dalam laporan keuangan korporasi dan pada akhirnya menjadi amat sukar dilacak kembali. Keadaan semacam ini umum dijumpai ketika pelaku turut menjalankan usaha di sektor perdagangan, jasa, pertanian, angkutan, maupun bidang ekonomi lainnya, yang memungkinkan dana hasil kejahatan berpindah tangan melalui rekening badan usaha atau bahkan dikonversi menjadi aset atas nama perseroan, sehingga pembatasan pemeriksaan hanya pada rekening perorangan tentu tidak lagi relevan. Karena itu, penyidik perlu menelusuri struktur kepemilikan dan rantai pengendalian entitas bisnis tersebut, menganalisis transaksi korporasi secara mendalam, menguji hubungan *de facto* antara pengurus dengan *beneficial owner*, serta mengkorelasikan profil dan skala kegiatan usaha dengan pola pergerakan keuangan yang tercatat.

Mengingat berbagai kendala yang telah diuraikan, pendekatan penegakan hukum yang menempatkan *follow the money* sebagai pilar fundamental penyidikan menjadi sangat relevan untuk dikonstruksi. Paradigma tersebut dapat dirumuskan melalui serangkaian tahapan yang dimulai dari identifikasi aliran transaksi ekonomi, dilanjutkan dengan pemetaan jaringan keterkaitan antar para pihak, penelusuran jejak aset, penetapan *beneficial owner*, serta pengujian korelasional antara hasil kejahatan dengan tindak pidana induk. Tiap fase dalam rangkaian tersebut wajib menghasilkan temuan informasi yang secara substantif dapat dijadikan fondasi untuk memperkuat fase selanjutnya. Dengan demikian, proses penyidikan tidak berlangsung secara *unilinear*, melainkan membentuk siklus investigasi yang bersifat iteratif dan rekursif, di mana setiap temuan baru secara kontinyu memperbaharui arah penyelidikan.

Tabel 4. Model Optimalisasi Follow the Money

Tahap	Fokus	Informasi yang dicari	Tujuan
1	Identifikasi	Transaksi dan sumber dana	Menemukan titik awal
2	Pemetaan	Hubungan antar rekening/pihak	Menentukan jaringan
3	Rekonstruksi	Kronologi transaksi	Menghubungkan uang dengan peristiwa

Tahap	Fokus	Informasi yang dicari	Tujuan
4	Penelusuran	Aset dan kekayaan	Menemukan hasil kejahatan
5	Identifikasi	Pemilik manfaat	Menemukan pengendali sebenarnya
6	Integrasi	Bukti keuangan + bukti pidana	Memperkuat konstruksi perkara
7	Penindakan	Pelaku, aset, dan keuntungan	Memutus jaringan ekonomi
8	Pemulihan	Hasil dan aset tindak pidana	Menghilangkan manfaat ekonomi

Sumber: Diolah oleh penulis.

Keberhasilan pendekatan *follow the money* tidak ditentukan oleh kemampuan mendeteksi satu transaksi yang mencurigakan semata, melainkan oleh kapasitas mengonversi serangkaian transaksi terdispersi menjadi satu peta jaringan keuangan yang terintegrasi, yang selanjutnya berfungsi sebagai instrumen analitis untuk menentukan posisi dan peran masing-masing aktor dalam struktur kejahatan. Pihak yang hanya terlibat dalam satu kali aliran pembayaran tentu memiliki signifikansi hukum yang berbeda dibandingkan dengan pihak yang secara intensif dan berulang melakukan transaksi dengan para pemasok serta secara konsisten menarik keuntungan dari aktivitas penjualan. Begitu pula, rekening yang dimanfaatkan semata-mata sebagai kanal pembayaran tidak dapat diletakkan dalam posisi ekuivalen dengan rekening yang menjadi *locus* sentral perputaran dana. Variasi pola tersebut memberikan landasan bagi penyidik untuk menetapkan prioritas pemeriksaan secara proporsional berdasarkan derajat keterkaitan finansial masing-masing pihak dengan jaringan kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut, paradigma *follow the money* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelacakan aset, melainkan juga dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi aktor sentral dalam struktur jaringan perdagangan satwa liar yang melawan hukum. Aktor sentral dalam konteks ini tidak selalu diidentifikasi melalui nominal transaksi terbesar yang tercatat, melainkan lebih kepada pihak yang memiliki keterkaitan dengan sejumlah besar simpul dalam jaringan dan memiliki kapasitas untuk mengendalikan serta memfasilitasi aktivitas ekonomi yang menjadi tulang punggung operasional kejahatan tersebut. Melalui perspektif analisis jaringan, posisi strategis tersebut dapat dikonstruksi berdasarkan korelasi antara banyaknya pemasok, jumlah pembeli, intensitas frekuensi pembayaran, asal-usul sumber modal, serta orientasi arah distribusi keuntungan yang dihasilkan. Semakin luas hubungan ekonomi yang berhasil dibuktikan secara substantif dan semakin signifikan kemampuan seseorang dalam mengendalikan aliran dana, maka semakin tinggi pula urgensi untuk menempatkan orang tersebut sebagai prioritas pemeriksaan dalam kapasitas sebagai calon aktor utama.

Pendekatan analisis keuangan dalam tindak pidana tertentu memiliki relevansi metodologis untuk membedakan modus operandi pelaku perorangan dengan entitas jaringan kriminal yang terorganisir, mengingat pola aliran dana menjadi indikator substantif terhadap tingkat koordinasi antarpihak. Transaksi yang bersifat bilateral antara satu pembeli dan satu penjual umumnya mengindikasikan struktur perkara yang sederhana, sedangkan konfigurasi yang melibatkan multipel sumber pendanaan, rekening penampung, jalur distribusi, dan penerima keuntungan

akhir merefleksikan kompleksitas operasional yang sistematis. Meskipun kompleksitas tersebut tidak secara otomatis memenuhi unsur pembentukan organisasi kriminal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum acara pidana, namun keberadaannya memberikan justifikasi probatoris yang memadai untuk melakukan penyidikan mendalam terhadap hubungan kooperatif antar para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, analisis keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat verifikasi fakta, melainkan juga sebagai instrumen preskriptif dalam menentukan arah pengembangan penyidikan perkara berdasarkan temuan aliran dana yang teridentifikasi.

Dalam kerangka hukum konservasi, optimalisasi pendekatan *follow the money* tidak dapat terlepas dari penguatan kapasitas teknis penyidik, yang mensyaratkan penguasaan terhadap karakteristik transaksi keuangan, mekanisme perbankan, penggunaan rekening pihak ketiga, aset digital, struktur badan usaha, serta konsep *beneficial ownership*. Sebaliknya, analisis keuangan yang berperan dalam penyidikan perdagangan satwa liar harus memiliki kompetensi kontekstual untuk melakukan distingsi antara transaksi yang tergolong dalam aktivitas legal dengan transaksi yang memiliki probabilitas keterkaitan dengan perdagangan ilegal. Interdependensi keahlian tersebut menjadi sangat relevan mengingat bahwa transaksi dengan nilai nominal besar tidak selalu memenuhi unsur tindak pidana, sedangkan transaksi dalam jumlah kecil dapat mengandung signifikansi probatoris yang tinggi apabila terjadi secara repetitif dan terbukti terhubung dengan jaringan perdagangan satwa. Oleh karena itu, integrasi kompetensi multidisiplin antara penyidik dan analisis keuangan merupakan *conditio sine qua non* dalam menjamin efektivitas pendekatan *follow the money* untuk mengungkap struktur perkara perdagangan satwa liar yang semakin kompleks dan terorganisir.

Penguatan kapasitas penyidik tidak akan bermakna substantif tanpa diiringi oleh *institutional arrangement* berupa mekanisme koordinasi kelembagaan yang proaktif dan terstruktur, mengingat penanganan perdagangan satwa liar pada hakikatnya mensyaratkan kolaborasi multipihak dalam satu kesatuan tata kelola. Dalam konteks tersebut, PPATK berperan sebagai *financial intelligence unit* yang menganalisis transaksi keuangan mencurigakan, Kepolisian bersama PPNS menjalankan fungsi penyidikan berdasarkan asas kewenangan, Kejaksaan bertugas pada tahap penuntutan, sementara kementerian atau lembaga sektoral menyediakan informasi mengenai konservasi, perizinan, transportasi, struktur kepemilikan badan usaha, serta pengendalian aset. Namun, sinergi tersebut tidak boleh bersifat reaktif yang baru dilakukan setelah perkara membesar, melainkan harus diaktivasi sejak dini ketika muncul indikasi adanya jaringan perdagangan, sehingga intervensi hukum dapat dilakukan secara *pre-emptive*. Konsekuensinya, data mengenai satwa liar harus segera dikaitkan dengan jejak finansial dalam satu platform intelijen bersama, sebelum pelaku berkesempatan mengalihkan atau menyamarkan hasil kejahatan melalui berbagai skema *money laundering*.

Optimalisasi penegakan hukum dalam ranah perdagangan satwa liar secara fundamental mensyaratkan *paradigm shift* dalam penetapan indikator keberhasilan, mengingat metrik konvensional yang didominasi oleh jumlah tersangka dan volume sitaan satwa secara substantif

mengabaikan dimensi ekonomi kejahatan yang justru menjadi modus operandi inti dari kejahatan terorganisir tersebut. Indikator evaluatif yang komprehensif harus bersifat multidimensional, meliputi pemetaan struktur jaringan kriminal, identifikasi pemodal utama, penentuan *beneficial ownership* atau penerima manfaat akhir, penelusuran nilai aset hasil kejahatan, serta kemampuan tracing dan linking antara *proceeds of crime* dengan tindak pidana asal (*predicate offence*). Metrik-metrik tersebut memberikan representasi yang lebih holistik mengenai efektivitas aparat penegak hukum dalam melakukan *disruption* terhadap struktur ekonomi perdagangan satwa liar, sehingga keberhasilan tidak lagi diukur dari aspek represif semata, melainkan juga dari kemampuan negara dalam memutus rantai keuangan kejahatan. Dengan demikian, terjadi pergeseran orientasi fundamental dari pendekatan kuantitatif berupa banyak pelaku yang berhasil ditangkap menuju pendekatan kualitatif sejauh mana jaringan perdagangan dan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kejahatan tersebut berhasil diidentifikasi, ditelusuri, dan dilenyapkan melalui mekanisme perampasan aset serta penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

Pergeseran orientasi penegakan hukum tersebut memiliki korelasi kausal yang substantif dengan prinsip pencegahan kejahatan (*crime prevention*), khususnya dalam konteks *situational crime prevention* yang dioperasionisasikan melalui peningkatan biaya pelaksanaan kejahatan bagi pelaku. Apabila mekanisme perampasan aset dan penelusuran hasil kejahatan (*asset recovery*) dapat diimplementasikan secara efektif terhadap keuntungan ekonomi perdagangan satwa liar, disertai dengan penuntutan terhadap aktor pengendali dana (*money controller*), maka biaya transaksi kriminal (*transaction cost of crime*) akan meningkat secara signifikan sehingga mengurangi daya tarik ekonomi (*economic attractiveness*) dari aktivitas perdagangan ilegal tersebut. Sebaliknya, apabila intervensi hukum hanya terbatas pada penindakan terhadap pelaku lapangan (*street-level offender*) tanpa melakukan *disruption* terhadap aliran keuntungan yang tetap berada pada pemodal dan penerima manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*), maka struktur ekonomi jaringan kriminal tetap terjaga keberlanjutannya (*resilience*). Oleh karena itu, pendekatan *follow the money* tidak hanya bersifat represif, melainkan juga memiliki fungsi preventif yang fundamental, yaitu dengan melenyapkan insentif ekonomi (*economic incentive*) yang menjadi *raison d'être* dari kegiatan perdagangan satwa liar ilegal.

Dalam perspektif *legal reform*, temuan penelitian ini mengindikasikan perlunya konstruksi model penegakan hukum yang bersifat tripartit, yakni pendekatan *follow the animal*, *follow the money*, dan *follow the asset*, sebagai satu kesatuan metodologi yang integral dan tidak dapat dipisahkan. Lapisan pertama berfungsi untuk memastikan keberadaan *corpus delicti* serta memverifikasi peristiwa pidana perdagangan satwa liar, lapisan kedua diarahkan pada identifikasi sumber pembiayaan dan penelusuran aliran keuntungan, sedangkan lapisan ketiga ditujukan untuk mengungkap transformasi hasil kejahatan menjadi kekayaan atau aset yang tampak legal. Ketiga lapisan tersebut harus dianalisis secara concurrent dan saling terkait, karena hanya dengan menghubungkan seluruh jejak tersebut secara simultan dapat diperoleh gambaran

komprehensif mengenai struktur ekonomi perdagangan satwa liar ilegal. Dengan demikian, model tripartit tersebut memberikan landasan bagi pembentukan kerangka regulasi yang mampu memutus rantai kejahatan secara utuh, baik dari sisi objek, aliran dana, maupun hasil akhir kekayaan yang diperoleh.

Tabel 5. Rekonstruksi Model Penegakan Hukum Berbasis Tiga Jalur

Jalur investigasi	Pertanyaan utama	Sasaran
Follow the Animal	Satwa berasal dari mana dan berpindah kepada siapa?	Pelaku lapangan dan rantai distribusi
Follow the Money	Siapa membiayai dan siapa menerima pembayaran?	Pemodal, broker, pengepul, pedagang
Follow the Asset	Keuntungan digunakan untuk memperoleh apa?	Aset dan penerima manfaat
Integrasi	Siapa yang mengendalikan keseluruhan jaringan?	Aktor utama/beneficial owner

Sumber: Diolah oleh penulis.

Model tripartit tersebut menghasilkan pendekatan penyidikan yang jauh lebih komprehensif dibandingkan metode konvensional yang terbatas pada orientasi barang bukti satwa semata. Pendekatan *follow the animal* memperjelas objek perdagangan dan pola perpindahan satwa liar, *follow the money* mengungkap mekanisme pendanaan serta aliran keuntungan, sedangkan *follow the asset* menjelaskan proses konversi hasil kejahatan menjadi kekayaan yang tampak legal. Apabila ketiga jalur tersebut menunjukkan korelasi dan konsistensi yang kuat, maka aparat penegak hukum memiliki dasar probatoris yang lebih substantif untuk mengidentifikasi dan memetakan struktur jaringan kriminal. Secara konseptual, model ini menjadi kontribusi teoritis yang signifikan karena menempatkan fenomena perdagangan satwa liar ilegal sebagai objek kajian yang harus dianalisis secara simultan dalam dimensi ekologis, kriminal, dan ekonomi.

Dengan demikian, persoalan fundamental dalam pemberantasan perdagangan satwa liar ilegal tidak terletak pada defisiensi normatif semata, melainkan pada optimalisasi penggunaan instrumen hukum yang telah tersedia secara terintegrasi dalam satu kesatuan tata kelola penegakan hukum. Indonesia pada hakikatnya telah memiliki kerangka regulasi yang memadai, baik dalam rezim hukum konservasi maupun rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang memungkinkan penelusuran hubungan kausal antara tindak pidana asal, hasil kejahatan, transaksi keuangan, dan kekayaan yang diperoleh. Tantangan substantif yang dihadapi lebih pada aspek koordinasi kelembagaan, kapasitas analisis intelijen, mekanisme pertukaran informasi antaraparatur, serta dibutuhkannya *political will* untuk mengembangkan perkara dari pelaku lapangan menuju aktor yang memiliki kapasitas ekonomi dan kontrol struktural yang lebih besar. Oleh karena itu, penguatan pendekatan *follow the money* harus diposisikan sebagai strategi implementasi hukum yang fundamental, bukan sekadar penambahan prosedur administratif dalam rangkaian aktivitas penyidikan.

Pada akhirnya, optimalisasi pendekatan *follow the money* harus diarahkan pada transformasi penegakan hukum dari sifat reaktif menuju proaktif, dari orientasi pelaku individual menuju pemetaan jaringan kriminal, serta dari fokus penindakan terhadap pelaku lapangan menuju *disruption* terhadap struktur keuntungan ekonomi. Penangkapan pelaku lapangan memang tetap merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum, namun tindakan tersebut harus diposisikan sebagai *entry point* untuk mengembangkan penyidikan secara vertikal terhadap pihak-pihak yang membiayai dan menikmati hasil perdagangan satwa liar ilegal. Apabila sumber dana berhasil diidentifikasi, hubungan kooperatif antarpelaku terpetakan, *beneficial owner* atau penerima manfaat akhir ditemukan, serta aset yang terkait dengan hasil kejahatan dapat ditelusuri dan dirampas sesuai prosedur hukum, maka kapasitas negara untuk melakukan *disruption* terhadap keberlangsungan jaringan kriminal menjadi jauh lebih substantif. Dengan demikian, *follow the money* bukan sekadar metode penelusuran aliran dana, melainkan strategi fundamental untuk membongkar struktur ekonomi perdagangan satwa liar ilegal yang menjadi *enabling environment* bagi keberlanjutan aktivitas kriminal.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa perdagangan satwa liar ilegal di Indonesia telah mengalami transformasi kualitatif dari sekadar pelanggaran terhadap ketentuan hukum konservasi menjadi kejahatan ekonomi berbasis jaringan yang terorganisir, yang diaktualisasikan melalui rantai nilai (*value chain*) mencakup permintaan pasar, penyediaan satwa, pembiayaan, distribusi, transaksi, hingga pemanfaatan keuntungan. Nilai ekonomi yang melekat pada satwa liar secara substantif menciptakan insentif eksploitasi yang kuat, sementara struktur perdagangan yang melibatkan berbagai aktor mulai dari pemburu, pemasok, pengepul, pedagang, broker, pengangkut, pemodal, hingga penerima manfaat akhir menyebabkan pelaku lapangan yang tertangkap tidak selalu merupakan aktor dengan posisi determinan dalam jaringan tersebut. Oleh karena itu, efektivitas pemberantasan tidak dapat diukur secara reduksionis hanya dari jumlah sitaan satwa atau jumlah pelaku lapangan yang diproses secara hukum, melainkan harus dievaluasi dari kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan *disruption* terhadap struktur ekonomi yang membiayai dan mempertahankan keberlangsungan perdagangan ilegal.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pendekatan *follow the money* memiliki relevansi yuridis dan strategis yang substantif dalam mengungkap struktur perdagangan satwa liar ilegal, karena memungkinkan penyidik melakukan penelusuran komprehensif terhadap hubungan kausal antara sumber dana, pembayaran kepada pemasok, transaksi dengan pengepul dan pedagang, penggunaan rekening pihak ketiga, pergerakan dana, perubahan bentuk kekayaan, hingga penetapan penerima manfaat akhir. Data intelijen keuangan dari PPATK memperlihatkan bahwa dalam salah satu perkara perdagangan satwa liar ilegal terdapat perputaran dana mencapai kira-kira Rp264,27 miliar, dengan indikasi penerimaan yang terkait tindak pidana lingkungan hidup sekitar Rp52,03 miliar serta indikasi tindak pidana pencucian uang sekitar Rp43,94 miliar.

Temuan empiris tersebut mengindikasikan bahwa dimensi finansial dalam suatu perkara perdagangan satwa liar dapat memiliki skala yang jauh melampaui nilai barang bukti satwa yang tersita pada saat penindakan. Dengan demikian, aliran dana dapat difungsikan sebagai *entry point* untuk mengidentifikasi aktor di balik pelaku lapangan serta pihak yang menikmati keuntungan terbesar dari kegiatan kriminal.

Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa penggunaan rekening pihak ketiga, diversifikasi instrumen pembayaran tunai maupun non-tunai, pemanfaatan struktur badan usaha, serta konversi hasil kejahatan menjadi aset yang tampak legal secara kumulatif menyebabkan struktur ekonomi perdagangan satwa liar ilegal menjadi semakin tersembunyi dan tidak dapat diungkap melalui pendekatan penyidikan konvensional yang berorientasi pada barang bukti fisik semata. Dalam konteks tersebut, pemilik formal rekening atau aset tidak selalu bersesuaian dengan pihak yang secara substantif mengendalikan atau menikmati manfaat ekonominya, sehingga terdapat *juridical gap* antara ownership formal dan *beneficial ownership*. Oleh karena itu, penyidikan harus mampu melakukan distingsi tajam antara pemilik formal, pengguna aktual, pengendali operasional, dan *beneficial owner*, dengan menerapkan prinsip *piercing the corporate veil* serta *tracing the proceeds of crime*. Penelusuran tersebut harus dilakukan secara holistik dengan mengkorelasikan informasi keuangan dengan bukti komunikasi, pergerakan satwa, dokumen pengiriman, keterangan saksi, serta alat bukti lain yang sah menurut hukum, sehingga transaksi keuangan tidak berdiri sebagai bukti isolasi, melainkan menjadi bagian integral dari konstruksi pembuktian tindak pidana yang saling menguatkan.

Dari perspektif kelembagaan, penelitian ini mengidentifikasi bahwa optimalisasi pendekatan *follow the money* mensyaratkan sinergi antarlembaga yang melibatkan PPATK, Kepolisian, PPNS yang memiliki kewenangan di bidang konservasi, Kejaksaan, serta kementerian atau lembaga sektoral lain yang menyimpan informasi relevan. PPATK memegang posisi strategis sebagai *financial intelligence unit* dalam menghasilkan analisis transaksi keuangan mencurigakan, sementara penyidik berwenang mengkorelasikan informasi tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang sedang disidik. Oleh karena itu, penelusuran informasi keuangan tidak boleh bersifat reaktif yang baru dilakukan setelah perkara tindak pidana asal selesai, melainkan harus berjalan secara paralel sejak ditemukannya indikasi awal perdagangan satwa liar ilegal. Model koordinasi tersebut memungkinkan penyidik melakukan penelusuran vertikal dari pelaku lapangan menuju pemodal, pengepul, broker, pengendali operasional, penerima manfaat akhir, hingga aset yang terkait dengan hasil kejahatan.

Berdasarkan temuan yang diperoleh, penelitian ini mengkonstruksi model penegakan hukum yang bersifat tripartit dengan mengintegrasikan pendekatan *follow the animal*, *follow the money*, dan *follow the asset* sebagai satu kesatuan metodologi yang komprehensif dan tidak dapat dipisahkan. Pendekatan *follow the animal* berfungsi untuk mengidentifikasi asal-usul, penguasaan, perpindahan, dan destinasi akhir perdagangan satwa liar; *follow the money* diarahkan pada penelusuran sumber pendanaan, transaksi keuangan, aliran keuntungan, serta

korelasi finansial antarpelaku; sedangkan *follow the asset* ditujukan untuk mengungkap proses konversi hasil kejahatan menjadi kekayaan atau aset yang tampak legal. Ketiga pendekatan tersebut tidak dapat dioperasikan secara fragmentaris, melainkan harus diaplikasikan secara terpadu dan simultan karena masing-masing menghasilkan informasi yang berbeda secara substansi namun saling melengkapi dalam satu kesatuan pembuktian. Integrasi tripartit tersebut secara fundamental memungkinkan penegakan hukum melakukan pergeseran paradigmatik dari sekadar pembuktian mengenai satwa yang diperdagangkan menuju pembuktian terhadap struktur ekonomi yang membiayai aktivitas kriminal dan pihak-pihak yang secara substantif menikmati hasil kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anafiah, V. A. (2022). Risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dari kejahatan tumbuhan dan satwa liar (TSL). *AML/CFT Journal: The Journal of Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, 1(1), 15–32. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.5>
- Darmawan, L. (2019, 5 November). *Perdagangan satwa liar ilegal capai Rp13 triliun, apa yang bisa diupayakan?* Mongabay Indonesia. <https://mongabay.co.id/2019/11/05/perdagangan-satwa-liar-ilegal-capai-rp13-triliun-apa-yang-bisa-diupayakan/>
- Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan. (2026, 22 April). *Gakkum Kehutanan limpahkan perkara WNA Mesir dalam penyelundupan 134 reptil di Soekarno–Hatta ke jaksa*. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan. <https://gakkum.kehutanan.go.id/siaran-pers/detail/gakkum-kehutanan-limpahkan-perkara-wna-mesir-dalam-penyelundupan-134-reptil-di-soekarnohatta-ke-jaksa>
- EcoBiz Asia. (2026, 11 Mei). *Gakkum Kehutanan gagalkan perdagangan enam kucing kuwuk dilindungi lewat Facebook*. EcoBiz Asia. <https://ecobiz.asia/gakkum-kehutan-an-gagalkan-perdagangan-enam-kucing-kuwuk-dilindungi-lewat-facebook/>
- Hastanti, B. W. (2026, 5 Agustus). *Melawan perdagangan satwa liar demi masa depan Indonesia*. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. <https://kemenlh.go.id/news/detail/melawan-perdagangan-satwa-liar-demi-masa-depan-indonesia>
- IPB University. (2026, 20 April). *Peneliti IPB University ungkap blind spot perdagangan satwa liar ilegal*. IPB University. <https://www.ipb.ac.id/news/index/2026/04/peneliti-ipb-university-ungkap-blind-spot-perdagangan-satwa-liar-ilegal/>
- Kementerian Kehutanan. (2026, 13 Juni). *Operasi gabungan di Tanjung Priok gagalkan peredaran ilegal satwa dilindungi asal Papua*. Kementerian Kehutanan. <https://www.kehutan-an.go.id/news/operasi-gabungan-di-tanjung-priok-gagalkan-peredaran-ilegal-satwa-dilindungi-asal-papua>
- Kementerian Kehutanan. (2026, 24 Juli). *Kemenhut kembangkan kasus perdagangan sisik trenggiling lintas negara, tersangka jaringan Semarang diserahkan ke kejaksaan*. Kementerian Kehutanan. <https://www.kehutan-an.go.id/news/kemenhut-kembangkan-kasus-perdagangan-sisik-trenggiling-lintas-negara-tersangka-jaringan-semarang-diserahkan-ke-kejaksaan>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2026). *Keanekaragaman hayati*. Low Carbon Development Indonesia (LCDI). <https://lcdi-indonesia.id/keanekaragaman-hayati/>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mavrellis, C. (2016, 24 September). *Perdagangan satwa liar menghasilkan hingga US\$23 miliar aliran keuangan ilegal setiap tahun*. Global Financial Integrity. <https://gfintegrity.org/press-release/wildlife-trafficking-generates-us23-billion-illicit-financial-flows-year/>

- Midgette, G., & Gore, M. L. (2026). Bagaimana perdagangan satwa liar ilegal mengikuti dan menyimpang dari perilaku pasar konvensional. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 123(33). <https://doi.org/10.1073/pnas.2525056123>
- Nurrurachman, K., Alharun, S. J., Aprianti, A., Sabilla, R. K., & Amaliah, K. (2025). Pendekatan follow the money sebagai instrumen pembuktian dalam perkara korupsi dan pencucian uang. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(1), 296–301. <https://doi.org/10.62379/tgt5cy9>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2025). *Klinik Dumas Special Edition: PPATK dan NGO/CSO perkuat aduan TPPU melalui peluncuran "lapor.ppatk.go.id"*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. <https://www.ppatk.go.id/news/read/1570/klinik-dumas-special-edition-ppatk-dan-ngocso-perkuat-aduan-tppu-melalui-peluncuran-laporppatkgoid.html>
- Rahman, F. (2024, 28 Agustus). *UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU "Perubahan" Konservasi)*. Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM. <https://pslh.ugm.ac.id/uu-no-32-tahun-2024-tentang-perubahan-uu-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya-uu-perubahan-konservasi/>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Wyatt, T., van Uhm, D., & Nurse, A. (2020). Membedakan jaringan kriminal dalam perdagangan satwa liar ilegal: Kejahatan terorganisir, korporasi, dan tidak terorganisir. *Trends in Organized Crime*, 23, 350–366. <https://doi.org/10.1007/s12117-020-09385-9>

Peraturan perundang-undangan dan putusan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.